



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari laporan awal dana kampanye, laporan pemberi sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye pemilihan umum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menyusun Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Peserta Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Pedoman Teknis Mekanisme Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Format Administrasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 30, Pasal 42 sampai dengan Pasal 53, dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Peserta Pemilihan Umum dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi kegiatan tahapan pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh:

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye;
- b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; dan
- c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
17. Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
18. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
20. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
21. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
22. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.
23. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

24. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK dan LPPDK.
25. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
26. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
27. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
28. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
29. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
30. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
31. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
32. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

33. Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
34. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
35. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
36. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
37. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
38. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

A. Persiapan

1. Pengajuan pembukaan akses Sikadeka

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan  | Keterangan   |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka   | <ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat;</li><li>b. dokumen memuat cakupan informasi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) nama Pasangan Calon;</li><li>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;</li><li>3) jabatan pengguna;</li><li>4) NIK pengguna;</li><li>5) nomor telepon pengguna; dan</li><li>6) alamat email akun Sikadeka.</li></ol></li><li>c. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan</li></ol> | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU. |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan  | Keterangan |
|-----|---|--|------------|
|     |   | d. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimasl 10MB.   |            |
| 2.  | Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka     | a. dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan<br>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.<br>b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan<br>c. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB. |            |
| 3.  | Dokumen KTP-el Admin Sikadeka               | a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan<br>b. dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.   |            |

- b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 2. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

| No. | Data yang harus Diinput                | Ketentuan pengisian   |
|-----|--|---|
| 1.  | Jenis User                             | Admin Tim Kampanye Nasional   |
| 2.  | Nomor Induk Kependudukan               | Diisi dengan nomor induk kependudukan Admin Sikadeka  |
| 3.  | Nama                                   | Diisi nama Admin Sikadeka   |
| 4.  | Jenis kelamin                          | Diisi jenis kelamin Admin Sikadeka  |
| 5.  | Nomor Telepon                          | Diisi nomor telepon Admin Sikadeka  |
| 6.  | Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden | Melakukan pilihan atas nama calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan didaftarkan akun Sikadeka |
| 7.  | <i>Password</i>                        | Diisi dengan <i>password</i> Sikadeka   |
| 8.  | Ketik ulang <i>password</i>            | Diisi dengan <i>password</i> yang sama seperti <i>password</i> sebelumnya diisi di Sikadeka       |

- c. Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pengisian data, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional akan mendapatkan surat elektronik (*email*) untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU setelah melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*).
- g. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik (*email*).
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik (*email*) yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka,

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.

- i. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional membuat dan mendaftarkan akun Sikadeka untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
  - j. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka kepada KPU yang memuat:
      - a) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
        - (1) nama;
        - (2) jabatan;
        - (3) NIK; dan
        - (4) nomor telepon.
      - b) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
      - c) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan.
    - 2) Akun Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU.
    - 3) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima *username* dan *password* melalui alamat surat elektronik (*email*) yang baru didaftarkan.
  - k. Untuk Petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).
2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*e-mail*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*.

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota mengisi buku tamu dan lembar konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
- c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.

3. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- b. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan ke KPU melalui Sikadeka.
- c. Dalam hal Petugas Penghubung yang sudah ditetapkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional berhalangan, maka dapat menugaskan Petugas Penghubung lainnya disertai dengan surat tugas.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tim

Kampanye tingkat nasional/ tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota

| No | Komponen                           | Penjelasan  |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Sumber                             | Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon;</li><li>2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan</li><li>3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, dan suami/istri dan/atau keluarga Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.</li></ol></li></ol> |
| 2. | Bentuk                             | Dana Kampanye dapat berbentuk:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. uang;</li><li>2. barang; dan/atau</li><li>3. jasa.</li></ol>   |
| 3. | Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</li><li>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.</li></ol>  |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye          | Pengeluaran Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional/tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota  |

| No | Komponen | Penjelasan  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pertemuan terbatas;</li> <li>b. pertemuan tatap muka;</li> <li>c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;</li> <li>d. pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;</li> <li>e. media sosial;</li> <li>f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;</li> <li>g. rapat umum; dan</li> <li>h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. pembayaran hutang; dan</li> <li>3. pengeluaran lain-lain.</li> </ol> |

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Ketentuan penyusunan LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional/tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota

| Jenis Laporan/Dokumen                    | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
| LADK                                     |                      |  |
| 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan            | Penjelasan   |
|-----------------------|----------------------|--|
|                       |                      | penyampaian LADK.  |
|                       | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;<br>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 3. Formulir 3 Laporan                                   | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                              | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
| Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li><li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li><li>3) nomor bukti dan akun;</li><li>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li><li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li></ol> |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--|----------------------|---|
| 4. Formulir 4<br>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye            | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 5. Formulir 5<br>Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
| Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |                      | penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan           | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan   |

| Jenis Laporan/Dokumen      | Ketentuan            | Penjelasan   |
|----------------------------|----------------------|--|
| Penerimaan dan Pengeluaran |                      | ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|                            | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP;<br>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan<br>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
|   |                      | Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
|   | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye  |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik                  | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.   |
|   | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--------------------------------------|----------------------|--|
|                                      |                      | <p>data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>  |
|                                      | c. Keabsahan         | <p>Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.</p>   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Formulir          | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.</p>   |
|                                      | b. Cakupan Informasi | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                      | c. Keabsahan         | <p>Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.</p>   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--|----------------------|---|
| 10. Formulir Model-LPSDK Kelompok                                      | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:  |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Ketentuan                    | Penjelasan   |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
|                                     |                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|                                     | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 12. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>   |
|                                     | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan         | Penjelasan   |
|--|-------------------|--|
|  |                   | 1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. RKDK           | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen   | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                    |
| 14. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 15. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.   |

- b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya,
  - 2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LADK paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - 3) Tim Kampanye tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan LADK Tim Kampanye tingkat nasional.
  - 4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU.
  - 5) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
    - a) tempat tanda tangan;
    - b) tanggal penandatanganan; dan
    - c) nominal kas di bendahara.

- 6) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LADK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
- 7) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mengunggah *softfile* LADK.
- 8) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah menyampaikan LADK kepada KPU.
- 11) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima Tanda Terima dari KPU apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat memperbaiki LADK sampai dengan 5 (lima) Hari sejak menerima Tanda Pengembalian dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Pengembalian yang disampaikan oleh KPU.
  - b) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - c) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
  - d) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima Tanda Terima dari KPU.
- c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penyampaian LADK perbaikan berakhir melalui:
- 1) laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Ketentuan penyampaian LPSDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye

| Jenis Laporan/Dokumen                | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| LPSDK                                |                      |   |
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU. |
|                                      | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan            | Penjelasan   |
|-----------------------|----------------------|--|
|                       |                      | (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                       | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama;<br>2) tempat/tanggal lahir dan umur;<br>3) alamat penyumbang;<br>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5) nomor induk kependudukan;<br>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);<br>7) asal perolehan dana; dan<br>8) pernyataan bahwa:<br>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;<br>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;<br>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Ketentuan            | Penjelasan   |
|----------------------------------|----------------------|--|
|                                  |                      | <p>telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan:<br/>Data pada angka 1 sampai dengan 3 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p> |
|                                  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <ol style="list-style-type: none"><li>1) nama kelompok;</li><li>2) alamat kelompok;</li><li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li><li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li><li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li><li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li><li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;</li><li>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</li><li>9) jumlah sumbangan;</li><li>10) asal perolehan dana; dan</li><li>11) pernyataan bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah</li></ol></li></ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | <p>terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> |
|   | d. Keabsahan         | .  |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan    | Penjelasan  |
|-----------------------|--------------|---|
|                       |              | <p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |

- b. LPSDK disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional setelah menerima sumbangan Dana Kampanye dengan mengunggah:
- 1) Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - 2) Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - 3) Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
- di menu penerimaan sumbangan pihak lain.
- c. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir .

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Ketentuan Penyusunan LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
| LPPDK   |                      |   |
| 1. Formulir 1<br>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
|   |                      | <p>tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan</p>   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan                   | Penjelasan   |
|---|-----------------------------|--|
|   |                             | <p>diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
| <p>3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> | <p>d. Keabsahan</p>         | <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.</p>   |
|   | <p>a. Formulir</p>          | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.</p>   |
|   | <p>b. Periode Pembukuan</p> | <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.</p>  |
|   | <p>c. Cakupan Informasi</p> | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | <p>penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | <p>tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
|   |                      | <p>penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
| <p>6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Tim Kampanye tingkat provinsi/tingkat</p> | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
|   | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:  |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan    | Penjelasan  |
|-----------------------|--------------|---|
| kabupaten/kota        |              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP;</li> <li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li> <li>5) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li> </ol> </li> </ol> |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 7. Formulir 7 Aserasi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Pasangan Calon. |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik                | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.  |
|   | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;  |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--------------------------------------|----------------------|--|
|                                      |                      | <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>                       |
|                                      | c. Keabsahan         | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.  |
| 9. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|                                      | b. Cakupan Informasi | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen             | Ketentuan            | Penjelasan  |
|-----------------------------------|----------------------|---|
|                                   |                      | dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.   |
|                                   | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 10. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|                                   | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                   | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;<br>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan<br>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan                    | Penjelasan   |
|--|------------------------------|--|
|  |                              | dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 12. Salinan RKDK dan rekening koran                  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan<br>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.   |
|  | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. RKDK                      | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen              | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                                    |

| Jenis Laporan/Dokumen                        | Ketentuan         | Penjelasan   |
|--|-------------------|--|
| 14. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.                                       |
| 15. Surat Keterangan Pengelola Rekening      | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon. |

b. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK kepada kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:


- 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
- 2) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sesuai dengan tingkatannya kepada Tim Kampanye tingkat nasional yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Tim Kampanye tingkat nasional.
- 4) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.
- 5) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:

- a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *generate* LPPDK, Pasangan Calon dan Tim Kampanye melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
  - 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengunggah *softfile* LPPDK.
  - 8) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan unggah dokumen bukti fotocopy buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
  - 9) Apabila Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.
  - 10) Ketika Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melakukan *submit* LPPDK berarti Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
  - 11) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.

D. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui Sikadeka, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:

- a. Asersi Pasangan Calon;
  - b. Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
  - c. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d. Laporan Asurans Independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional;
  - f. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
3. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP melalui:
- a. laman KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
- E. Pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*)
- KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka;
  2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



The image shows a screenshot of the SIKADEKA web application. At the top, there is the SIKADEKA logo and name. Below it, a white box titled 'Pernyataan' (Statement) contains a blue checkmark and the text: 'Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk mempublikasikan laporan dana kampanye per tanggal 22/10/2023.' At the bottom of this box is a blue button with a white checkmark and the text 'Konfirmasi' (Confirm).

Gambar 2. 1 ilustrasi pernyataan

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infopemilu untuk dipublikasikan.

F. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

BAB III  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

A. Persiapan

1. Pengajuan pembukaan akses Sikadeka

Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat *http://sikadeka.kpu.go.id* dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan  | Keterangan  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka   | <ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat</li><li>b. dokumen memuat cakupan informasi:<ol style="list-style-type: none"><li>1) nama Partai Politik Peserta Pemilu;</li><li>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;</li><li>3) jabatan pengguna;</li><li>4) NIK pengguna;</li><li>5) nomor telepon pengguna; dan</li><li>6) alamat email akun Sikadeka.</li></ol></li><li>c. dokumen ditandatangani oleh</li></ol> | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu dapat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU. |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan  | Keterangan |
|-----|---|--|------------|
|     |   | <p>ketua umum atau sebutan lain bersama sekretaris jenderal atau sebutan lain atau bendahara umum atau sebutan lain; dan</p> <p>d. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.</p>  |            |
| 2.  | Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka     | <p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan</li><li>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.</li></ol> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain bersama sekretaris jenderal atau sebutan lain atau bendahara umum atau sebutan lain;</p> |            |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan  | Keterangan |
|-----|---|--|------------|
|     |   | dan<br>c. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.   |            |
| 3.  | Dokumen KTP-el Admin Sikadeka               | a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan<br>b. dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB. |            |

- b. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 3. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu

| No. | Data yang harus Diinput            | Ketentuan pengisian   |
|-----|------------------------------------|---|
| 1.  | Jenis User                         | Admin Partai Politik Peserta Pemilu   |
| 2.  | Nomor Induk Kependudukan           | Diisi dengan nomor induk kependudukan Admin Sikadeka  |
| 3.  | Nama                               | Diisi nama Admin Sikadeka   |
| 4.  | Jenis kelamin                      | Diisi jenis kelamin Admin Sikadeka  |
| 5.  | Nomor Telepon                      | Diisi nomor telepon Admin Sikadeka  |
| 6.  | Nama Partai Politik Peserta Pemilu | Melakukan pilihan atas Partai Politik Peserta Pemilu yang akan didaftarkan akun Sikadeka    |
| 7.  | <i>Password</i>                    | Diisi dengan <i>password</i> Sikadeka   |
| 8.  | Ketik ulang <i>password</i>        | Diisi dengan <i>password</i> yang sama seperti <i>password</i> sebelumnya diisi di Sikadeka |

- c. Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pengisian data, Partai Politik Peserta Pemilu akan mendapatkan surat elektronik (email) untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU setelah melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*).
- g. Partai Politik Peserta Pemilu secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik (*email*).
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik (*email*) yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Partai Politik Peserta Pemilu menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.
- i. Partai Politik Peserta Pemilu membuat dan mendaftarkan akun Sikadeka untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- j. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka kepada KPU yang memuat:
    - a) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
      - (1) nama;
      - (2) jabatan;
      - (3) NIK; dan
      - (4) nomor telepon.

- b) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
  - c) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan.
- 2) Akun Partai Politik Peserta Pemilu yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU.
  - 3) Partai Politik Peserta Pemilu menerima *username* dan *password* melalui alamat surat elektronik (*email*) yang baru didaftarkan.
- k. Partai Politik Peserta Pemilu membuat akun admin Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi membuat akun admin tingkat kabupaten/kota.
  - l. Untuk petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).
2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye
- Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*.
- Partai Politik Peserta Pemilu melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.
3. Penunjukan Petugas Penghubung
- a. Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
  - b. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan ke KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan melalui Sikadeka.

- c. Dalam hal Petugas Penghubung yang sudah ditetapkan Partai Politik Peserta Pemilu berhalangan, maka dapat menugaskan Petugas Penghubung lainnya disertai dengan surat tugas.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

| No | Komponen                 | Penjelasan  |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Sumber                   | Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bersumber dari:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Politik Peserta Pemilu;</li><li>2. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan</li><li>3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, suami/istri dan/atau keluarga calon, dan suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan calon;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.</li></ol></li></ol> |
| 2. | Bentuk                   | Dana Kampanye dapat berbentuk:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. uang;</li><li>2. barang; dan/atau</li><li>3. jasa.</li></ol>   |
| 3. | Pembatasan Dana Kampanye | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai</li></ol>   |

| No | Komponen                  | Penjelasan  |
|----|---------------------------|---|
|    |                           | <p>Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.</p>  |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | <p>Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:</p> <p>1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pertemuan terbatas;</li><li>b. pertemuan tatap muka;</li><li>c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;</li><li>d. pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;</li><li>e. media sosial;</li><li>f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;</li><li>g. rapat umum; dan</li><li>h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ul> <p>2. pembayaran hutang; dan</p> <p>3. pengeluaran lain-lain.</p> |

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Ketentuan penyusunan LADK Partai Politik Peserta Pemilu

| Jenis Laporan/Dokumen                    | Ketentuan  | Penjelasan   |
|--|--|--|
| LADK                                     |  |  |
| 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye | <p>a. Formulir</p> <p>b. Periode Pembukuan</p> <p>c. Cakupan Informasi</p> | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.</p> <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2<br>Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye         | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 3. Formulir 3<br>Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--|----------------------|---|
| Kampanye   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | <p>bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>   |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.  |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR;<br>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>5) utang; dan<br>6) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
|   |                      | <p>barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.   |
| 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.  |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan  | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|   | b. Cakupan           | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan                        | Penjelasan   |
|-----------------------|----------------------------------|--|
|                       | Informasi                        | Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|                       | c. Keabsahan                     | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
|                       | 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Formulir  |
|                       | b. Cakupan Informasi             | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | sumbangan diterima melalui transfer.   |
|  | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;<br>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan<br>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan                    | Penjelasan   |
|--|------------------------------|--|
|  |                              | sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran                  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan<br>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.   |
|  | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. RKDK                      | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen              | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                                    |
| 13. Salinan/copy bukti tagihan/utang                 | Kejelasan Dokumen            | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 14. Surat Keterangan Pengelola                       | Isi Dokumen                  | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan |
|-----------------------|-----------|------------|
| Rekening              |           |            |

b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu aktif berkoordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU.
- 5) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
  - a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LADK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana

dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh ketua umum/ketua dewan pimpinan pusat/ketua dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota bersama bendahara umum/bendahara dewan pimpinan pusat/bendahara dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

- 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Partai Politik Peserta Pemilu mengunggah *softfile* LADK.
- 8) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *submit* LADK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LADK kepada KPU.
- 11) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KPU apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat memperbaiki LADK sampai dengan 5 (lima) Hari sejak menerima Tanda Pengembalian dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Pengembalian yang disampaikan oleh KPU.
  - b) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

- c) Partai Politik Peserta Pemilu dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Partai Politik Peserta Pemilu.
- d) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KPU.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penyampaian LADK perbaikan berakhir melalui:
  - 1) laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Ketentuan penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu

| Jenis Laporan/Dokumen                | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| LPSDK                                |                      |  |
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|                                      | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                      | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) nama;</li> <li>2) tempat/tanggal lahir dan umur;</li> <li>3) alamat penyumbang;</li> <li>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>5) nomor induk kependudukan;</li> </ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</p> <p>7) asal perolehan dana; dan</p> <p>8) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</li></ul> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Ketentuan            | Penjelasan   |
|----------------------------------|----------------------|--|
|                                  |                      | <p>jasa; dan</p> <p>10) Jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan:<br/>Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>   |
|                                  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                  | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama kelompok;</li> <li>2) alamat kelompok;</li> <li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li> <li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li> <li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li> <li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>pimpinan kelompok;</p> <p>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</p> <p>9) jumlah sumbangan;</p> <p>10) asal perolehan dana; dan</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</li><li>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.   |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li> <li>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan,</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan    | Penjelasan   |
|-----------------------|--------------|--|
|                       |              | kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.                  |
|                       | 4. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan. |

- b. LPSDK disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu setelah menerima sumbangan Dana Kampanye dengan mengunggah:
    - 1) Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
    - 2) Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
    - 3) Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha, di menu penerimaan sumbangan pihak lain.
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Ketentuan Penyusunan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
| LPPDK  |                      |  |
| 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan<br>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Ketentuan  | Penjelasan   |
|---|--|--|
|   |  | Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | <p>a. Formulir</p> <p>b. Periode Pembukuan</p> <p>c. Cakupan Informasi</p> <p>d. Keabsahan</p> | <p>Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.</p> <p>Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.</p> <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.</p> <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li> <li>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li> </ol> <p>Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.</p> |
| 3. Formulir 3 Laporan                                   | a. Formulir  | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                              | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--|----------------------|---|
| Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;<br>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan<br>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | <p>transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <p>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR;</p> <p>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</p> <p>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</p> <p>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk</p>                   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--|----------------------|---|
|  |                      | <p>uang, barang, dan jasa;</p> <p>5) utang; dan</p> <p>6) saldo, yaitu:</p> <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.   |
| 7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-   |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--------------------------------------|----------------------|---|
|                                      |                      | Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.   |
|                                      | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota   |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                      | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok     | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|                                      | b. Cakupan           | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  | Informasi            | Lain Kelompok memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</li> <li>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|  | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Ketentuan                    | Penjelasan   |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
|                                     |                              | <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                     | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p>  |
|                                     | b. Cakupan informasi         | <p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p> <p>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>                  |
|                                     | c. RKDK                      | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan         | Penjelasan  |
|--|-------------------|---|
|  |                   | Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen   | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.  |

b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK kepada kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu aktif berkoordinasi dengan KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU;
  - b) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi; dan
  - c) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi.

- 3) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.
- 5) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
  - a. tempat tanda tangan;
  - b. tanggal penandatanganan; dan
  - c. nominal kas di bendahara.
- 6) Setelah Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *generate* LPPDK, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh ketua umum/ketua dewan pimpinan pusat/ketua dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota bersama bendahara umum/bendahara dewan pimpinan pusat/bendahara dewan pimpinan daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
- 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Partai Politik Peserta Pemilu mengunggah *softfile* LPPDK.
- 8) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.

- 10) Ketika Partai Politik Peserta Pemilu melakukan *submit* LPPDK berarti Partai Politik Peserta Pemilu telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
- 11) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.

D. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye


1. Partai Politik Peserta Pemilu menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
  - a. Asersi Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
  - c. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d. Laporan Asurans Independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu;
  - f. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP melalui:
  - a. laman KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. papan pengumuman.

E. Pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*)

KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka.

2. Partai Politik Peserta Pemilu menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 3. 1 Partai Politik Peserta Pemilu

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infopemilu untuk dipublikasikan.

F. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

BAB IV  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Persiapan

1. Pengajuan pembukaan akses Sikadeka

Calon Anggota DPD melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan   | Keterangan   |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka   | a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat;<br>b. dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama Calon Anggota DPD;<br>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;<br>3) jabatan pengguna;<br>4) NIK pengguna;<br>5) nomor telepon pengguna; dan<br>6) alamat email akun Sikadeka.<br>c. dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD; | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD dapat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan KPU |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Ketentuan   | Keterangan |
|-----|---|---|------------|
|     |   | dan<br>d. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.  |            |
| 2.  | Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka     | a. dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka;<br>dan<br>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.<br>b. dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD;<br>dan<br>c. dokumen dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB. |            |
| 3.  | Dokumen KTP-el Admin Sikadeka               | a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan<br>b. dokumen dipindai dalam bentuk jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.  |            |

- b. Calon Anggota DPD melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 4. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Calon Anggota DPD

| No. | Data yang harus Diinput     | Ketentuan pengisian   |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.  | Jenis User                  | Admin Calon Anggota DPD   |
| 2.  | Nomor Induk Kependudukan    | Diisi dengan nomor induk kependudukan Admin Sikadeka  |
| 3.  | Nama                        | Diisi nama Admin Sikadeka   |
| 4.  | Jenis kelamin               | Diisi jenis kelamin Admin Sikadeka  |
| 5.  | Nomor Telepon               | Diisi nomor telepon Admin Sikadeka  |
| 6.  | Nama Calon Anggota DPD      | Melakukan pilihan atas nama Calon Anggota DPD yang akan didaftarkan akun Sikadeka           |
| 7.  | <i>Password</i>             | Diisi dengan <i>password</i> Sikadeka   |
| 8.  | <i>Ketik ulang password</i> | Diisi dengan <i>password</i> yang sama seperti <i>password</i> sebelumnya diisi di Sikadeka |

- c. Setelah Calon Anggota DPD melakukan pengisian data, Calon Anggota DPD akan mendapatkan surat elektronik (*email*) untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Calon Anggota DPD menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU melalui KPU Provinsi setelah melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU melalui KPU Provinsi disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Calon Anggota DPD melakukan konfirmasi surat elektronik (*email*).
- g. Calon Anggota DPD secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik (*email*).
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik (*email*) yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Calon Anggota DPD menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.

- i. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Calon Anggota DPD menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka kepada KPU melalui KPU Provinsi yang memuat:
    - a) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
      - (1) nama;
      - (2) jabatan;
      - (3) NIK; dan
      - (4) nomor telepon.
    - b) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
    - c) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan.
  - 2) Akun Calon Anggota DPD yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU melalui KPU Provinsi.
  - 3) Calon Anggota DPD menerima *username* dan *password* melalui alamat surat elektronik (*email*) yang baru didaftarkan.
- j. Untuk Petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).

## 2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*e-mail*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*.

Calon Anggota DPD melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU Provinsi;
- b. Calon Anggota DPD mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan

- c. Calon Anggota DPD melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.
3. Penunjukan Petugas Penghubung
    - a. Calon Anggota DPD menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
    - b. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan ke KPU Provinsi melalui Sikadeka.
    - c. Dalam hal Petugas Penghubung yang sudah ditetapkan Calon Anggota DPD berhalangan, maka dapat menugaskan Petugas Penghubung lainnya disertai dengan surat tugas.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Calon Anggota DPD mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD

| No | Komponen | Penjelasan  |
|----|----------|---|
| 1. | Sumber   | Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Calon anggota DPD yang bersangkutan; dan</li><li>2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu dan suami/istri dan/atau keluarga Calon Anggota DPD;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.</li></ol></li></ol> |
| 2. | Bentuk   | Dana Kampanye dapat berbentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. uang;</li><li>2. barang; dan/atau</li></ol>   |

| No | Komponen                  | Penjelasan  |
|----|---------------------------|---|
|    |                           | 3. jasa.  |
| 3. | Pembatasan Dana Kampanye  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</li><li>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</li></ol>  |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | <p>Pengeluaran Kampanye Calon Anggota DPD yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pertemuan terbatas;</li><li>b. pertemuan tatap muka;</li><li>c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;</li><li>d. pemasangan alat peraga Kampanye di tempat umum;</li><li>e. media sosial;</li><li>f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;</li><li>g. rapat umum; dan</li><li>h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. pembayaran hutang; dan</li><li>3. pengeluaran lain-lain.</li></ol> |

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. Calon Anggota DPD menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Ketentuan penyusunan LADK Calon Anggota DPD

| Jenis Laporan/Dokumen                    | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
| LADK                                     |                      |  |
| a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | Kampanye.  |
| b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|  | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. |
| c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|  | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan  | Penjelasan   |
|--|--|--|
|  |  | <p>berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>  |
| <p>d. Formulir 4</p> <p>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> | <p>d. Keabsahan</p> <p>a. Formulir</p> <p>b. Periode Pembukuan</p> <p>c. Cakupan Informasi</p> | <p>Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.</p> <p>Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.</p> <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | uang sesuai dengan nilai yang wajar.   |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| f. Formulir 6   | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
| Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye |                      | XVIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.   |
| g. Formulir Model-LPSDK Perseorangan                            | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|   | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|   | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| h. Formulir Model-LPSDK   | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan              | Penjelasan  |
|---|------------------------|---|
| Kelompok  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li><li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li><li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li><li>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</li><li>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li></ol> |
|   | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| i. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li><li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li><li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang</li></ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen              | Ketentuan                    | Penjelasan  |
|------------------------------------|------------------------------|---|
|                                    |                              | <p>diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                    | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| j. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p>   |
|                                    | b. Cakupan informasi         | <p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p> <p>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>   |
|                                    | c. RKDK                      | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                               | Ketentuan         | Penjelasan  |
|---|-------------------|---|
| k. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen   | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| l. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| m. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.  |

b. Calon Anggota DPD menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Calon Anggota DPD aktif berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- 2) Calon Anggota DPD menyampaikan LADK paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- 4) Setelah Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Calon Anggota DPD melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:

- a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.
- 5) Setelah Calon Anggota DPD melakukan *generate* LADK, Calon Anggota DPD melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 3), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
  - 6) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 4) telah selesai, Calon Anggota DPD mengunggah *softfile* LADK.
  - 7) Calon Anggota DPD dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
  - 8) Apabila Calon Anggota DPD telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 6), Calon Anggota DPD dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
  - 9) Ketika Calon Anggota DPD melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon dan Tim Kampanye telah menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi.
  - 10) Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima dari KPU melalui KPU Provinsi apabila berdasarkan hasil pencermatan, LADK Calon Anggota DPD sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK.
  - 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Calon Anggota DPD dapat memperbaiki LADK sampai dengan 5 (lima) Hari sejak menerima Tanda Pengembalian dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a) Calon Anggota DPD mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Pengembalian yang disampaikan oleh KPU melalui KPU Provinsi.
    - b) Calon Anggota DPD dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

- c) Calon Anggota DPD dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun Calon Anggota DPD.
  - d) Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima dari KPU melalui KPU Provinsi.
- c. Calon Anggota DPD dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penyampaian LADK perbaikan berakhir melalui:
- 1) laman KPU dan/atau KPU Provinsi; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

- a. Calon Anggota DPD menyusun LPSDK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Ketentuan penyampaian LPSDK Calon Anggota DPD

| Jenis Laporan/Dokumen                | Ketentuan            | Penjelasan  |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| LPSDK                                |                      |   |
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.   |
|                                      | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama;<br>2) tempat/tanggal lahir dan umur;<br>3) alamat penyumbang;<br>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5) nomor induk kependudukan;<br>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);<br>7) asal perolehan dana; dan<br>8) pernyataan bahwa: |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan:<br/>Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Ketentuan            | Penjelasan   |
|----------------------------------|----------------------|--|
|                                  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang perseorangan Dana Kampanye.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama kelompok;<br>2) alamat kelompok;<br>3) nomor akta pendirian kelompok;<br>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;<br>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;<br>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;<br>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;<br>9) jumlah sumbangan;<br>10) asal perolehan dana; dan<br>11) pernyataan bahwa:<br>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;<br>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan  |
|---|----------------------|---|
|   |                      | <p>pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <ul style="list-style-type: none"><li>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</li><li>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</li><li>8) jumlah sumbangan;</li><li>9) asal perolehan dana;</li><li>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>11) pernyataan bahwa:<ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li></ul></li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan    | Penjelasan   |
|-----------------------|--------------|--|
|                       |              | c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat. |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |

b. LPSDK disampaikan oleh Calon Anggota DPD setelah menerima sumbangan Dana Kampanye dengan mengunggah:

- 1) Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
- 2) Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
- 3) Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha, di menu penerimaan sumbangan pihak lain.

- c. Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- a. Calon Anggota DPD menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Ketentuan penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
| LPPDK  |                      |  |
| 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
|   |                      | <p>belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>                   |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|  | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana                              | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|  | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Ketentuan            | Penjelasan   |
|---|----------------------|--|
| Kampanye  |                      | Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;<br>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan<br>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Ketentuan            | Penjelasan   |
|--|----------------------|--|
|  |                      | 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 6. Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Calon Anggota DPD terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.   |
|  | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 7. Formulir Model-   | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VI   |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Ketentuan            | Penjelasan  |
|----------------------------------|----------------------|---|
| LPSDK Perseorangan               |                      | Peraturan KPU.  |
|                                  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                  | c. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 8. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Formulir          | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|                                  | b. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan   | Penjelasan   |
|-----------------------|---|--|
|                       |   | <p>pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>   |
|                       | c. Keabsahan  | <p>Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p>  |
|                       | 9. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Formulir  |
| b. Cakupan Informasi  |   | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
| c. Keabsahan          |   | <p>Formulir ditandatangani oleh</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Ketentuan                    | Penjelasan   |
|--|------------------------------|--|
|  |                              | perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 10. Salinan RKDK dan rekening koran                  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan<br>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.   |
|  | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. RKDK                      | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen              | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                                    |
| 12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen            | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 13. Surat Keterangan                                 | Isi Dokumen                  | Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Ketentuan | Penjelasan         |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Pengelola Rekening    |           | Calon Anggota DPD. |

- b. Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK kepada kepada KAP yang ditunjuk dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Calon Anggota DPD aktif berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
  - 2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - 3) Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU.
  - 4) Setelah Calon Anggota DPD memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Calon Anggota DPD melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
    - a) tempat tanda tangan;
    - b) tanggal penandatanganan; dan
    - c) nominal kas di bendahara.
  - 5) Setelah Calon Anggota DPD melakukan *generate* LPPDK, Calon Anggota DPD melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 4), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
  - 6) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 5) telah selesai, Calon Anggota DPD mengunggah *softfile* LPPDK.

- 7) Calon Anggota DPD dapat melakukan unggah dokumen bukti *fotocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 8) Apabila Calon Anggota DPD telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7), Calon Anggota DPD dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.
- 9) Ketika Calon Anggota DPD melakukan *submit* LPPDK berarti Calon Anggota DPD telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk.
- 10) Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima dari KAP apabila berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Calon Anggota DPD sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan telah ditandatangani.


D. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

1. Calon Anggota DPD menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan *Asurans Independen*, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah KPU Provinsi menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
  - a. Asersi Calon Anggota DPD;
  - b. Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
  - c. Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d. Laporan Asurans Independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD;
  - f. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g. Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
3. Calon Anggota DPD dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah KPU Provinsi menerima hasil audit dari KAP melalui:
  - a. laman KPU dan/atau KPU Provinsi; dan/atau
  - b. papan pengumuman.

E. Pengumuman informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*)

KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon Anggota DPD memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka.
2. Calon Anggota DPD menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 4. 1 Ilustrasi Pernyataan

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Calon Anggota DPD pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infopemilu untuk dipublikasikan.

F. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Calon Anggota DPD dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai pedoman bagi Peserta Pemilu dalam melaksanakan tahapan pelaporan Dana Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 334 dan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 80 sampai dengan Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye, serta supervisi dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Sedangkan tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan

2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye agar tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, yaitu:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye;
4. penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
5. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik; dan
6. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota.
17. Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.

18. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
19. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
20. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
21. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
22. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.
23. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
24. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
26. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

27. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
28. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
29. Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
30. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
31. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
32. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
33. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
34. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. Pelayanan Informasi

KPU membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Pasangan Calon serta Tim Kampanye tingkat nasional dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilu paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU melalui Sikadeka dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon

Tabel 2.1 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator   | Hasil Pemeriksaan  | Keterangan   |
|-----|---|---|--|--|
| 1.  | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka   | Pemeriksaan di Sikadeka   |  |  |
|     |   | a. Dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama Pasangan Calon;<br>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;<br>3) jabatan pengguna;<br>4) NIK pengguna; | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator  | Hasil Pemeriksaan | Keterangan   |
|-----|---|--|-------------------|--|
|     |   | <p>5) nomor telepon pengguna; dan</p> <p>6) alamat email akun Sikadeka.</p> <p>b. dokumen dapat dibuka/diakses;</p> <p>c. dokumen dapat terbaca;</p> <p>d. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon;</p> <p>e. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>f. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>g. nama Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>h. jabatan Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>i. NIK admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> |                   | <p>merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XXIV Peraturan KPU</p> |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator   | Hasil Pemeriksaan  | Keterangan |
|-----|---|---|--|------------|
|     |   | j. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sikadeka; dan<br>k. nomor telepon sesuai dengan data isian pada Sikadeka.  |  |            |
| 2.  | Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka     | a. dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan<br>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.<br>b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon. | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat |            |
| 3.  | Dokumen KTP-el Admin Sikadeka               | a. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses;<br>b. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan   | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka                                  |            |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator                                      | Hasil Pemeriksaan                | Keterangan |
|-----|---|--|----------------------------------|------------|
|     |   | c. NIK sesuai dengan data isian pada Sikadeka. | dinyatakan tidak memenuhi syarat |            |

2. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

Tabel 2.2 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator  | Hasil Pemeriksaan  | Keterangan  |
|-----|---|--|--|---|
| 1.  | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka   | Pemeriksaan di Sikadeka  |  |   |
|     |   | a. dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;<br>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;<br>3) jabatan pengguna;<br>4) NIK pengguna;<br>5) nomor telepon pengguna; dan | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat merujuk pada Formulir Contoh Surat Permohonan |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator  | Hasil Pemeriksaan | Keterangan  |
|-----|---|--|-------------------|---|
|     |   | <p>6) alamat surat email akun Sikadeka.</p> <p>b. dokumen dapat dibuka/diakses;</p> <p>c. dokumen dapat terbaca;</p> <p>d. dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;</p> <p>e. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>f. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>g. nama Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>h. jabatan Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>i. NIK admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> |                   | <p>Pembukaan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XXIV Peraturan KPU</p> |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator  | Hasil Pemeriksaan  | Keterangan |
|-----|---|--|--|------------|
|     |   | <p>j. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sikadeka; dan</p> <p>k. nomor telepon sesuai dengan data isian pada Sikadeka.</p>  |  |            |
| 2.  | Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka     | <p>a. dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan</p> <p>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.</p> <p>b. dokumen ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.</p> | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat |            |
| 3.  | Dokumen KTP-el Admin Sikadeka               | <p>a. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses;</p> <p>b. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan</p>   | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak   |            |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator                                      | Hasil Pemeriksaan                               | Keterangan |
|-----|---|--|---|------------|
|     |   | c. NIK sesuai dengan data isian pada Sikadeka. | terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat |            |

3. KPU menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
4. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat ingin mengubah akun Sikadeka, KPU melakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. KPU menerima Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang memuat:
    - 1) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
    - 2) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan; dan
    - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
  - b. KPU mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - c. KPU menonaktifkan akun Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.
  - d. KPU menerima dan mendaftarkan surat elektronik (*email*) baru Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat pada Sikadeka.
  - e. KPU menyampaikan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui Surat KPU yang dikirimkan melalui surat

elektronik (*email*) baru Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat atau jasa pengiriman.

C. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU menerima LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU menerima LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu:
  - a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KPU masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU menerima LADK Peserta Pemilu berupa:
  - a. Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Formulir Model LADK-PASANGAN CALON yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat Formulir Model LADK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU.
5. KPU memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dengan kriteria sebagai berikut:

- a. KPU melakukan pemeriksaan atas LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

Tabel 2. 3 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

| Jenis Laporan/Dokumen                    | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
| LADK                                     |                        |   |
| 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>  |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.   |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir 4<br>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;<br>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan<br>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 5. Formulir 5<br>Laporan Aktivitas Penerimaan dan       | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
| Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |                        | ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye                                       | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon  |

| Jenis Laporan/Dokumen                 | Indikator            | Materi Pemeriksaan   |
|---------------------------------------|----------------------|--|
| Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran |                      | ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|                                       | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP;</li> <li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li> <li>5) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator                     | Materi Pemeriksaan  |
|--|-------------------------------|---|
|  |                               | <p>formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p>   |
| <p>7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye</p> | <p>d. Keabsahan</p>           | <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.</p>  |
|  | <p>a. Kesesuaian Formulir</p> | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran V Peraturan KPU.</p>   |
|  | <p>b. Periode Pembukuan</p>   | <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p>   |
|  | <p>c. Cakupan Informasi</p>   | <p>Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.</p>  |
| <p>8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik</p>                  | <p>d. Keabsahan</p>           | <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.</p>  |
|  | <p>a. Kesesuaian Formulir</p> | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.</p>  |
|  | <p>b. Cakupan Informasi</p>   | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|-------------------------------------|------------------------|--|
|                                     |                        | <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>   |
|                                     | c. Keabsahan           | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.  |
| 9. Formulir Model-LPSDK Persorangan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|                                     | b. Cakupan Informasi   | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                     | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 10. Formulir Model-LPSDK Kelompok                                      | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang   |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Indikator                    | Materi Pemeriksaan  |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
|                                     |                              | <p>yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                     | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 12. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi</p>  |
|                                     | b. Cakupan informasi         | <p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p> <p>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator          | Materi Pemeriksaan  |
|--|--------------------|---|
|  |                    | yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.  |
|  | c. Kesesuaian RKDK | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen    | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| 14. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen  | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| 15. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen        | Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.  |

- b. KPU menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 2.3 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan

terhadap LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional, maka:

- 1) KPU menyampaikan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU menyampaikan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU dapat membuka akses unggah LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU.
  - 4) KPU membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil pencermatan LADK.
- d. KPU membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional melalui Sikadeka dengan mekanisme:
- 1) KPU membuat *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional.
  - 2) KPU membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
- f. KPU menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
- 1) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

- g. KPU mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional pada:
- 1) laman KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.
- h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk formulir Model LADK-PASANGAN CALON.
6. KPU memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dengan kriteria sebagai berikut:
- a. KPU melakukan pemeriksaan atas LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

Tabel 2. 4 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

| Jenis Laporan/Dokumen                             | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
| LADK  |                        |  |
| 1. Formulir 1<br>Laporan Awal<br>Dana<br>Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | <p>dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.</p>   |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | 1) Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | 2) Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | 3) Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator  | Materi Pemeriksaan   |
|--|--|--|
|  |  | <p>Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>  |
|  | 6) Keabsahan   | <p>Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.</p>  |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | b. Kesesuaian Formulir                                       | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.</p>   |
|  | c. Periode Pembukuan   | <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p>  |
|  | d. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
| e. Keabsahan   | <p>Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara</p> |  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR;</li> <li>2) Penerimaan sebelum periode pembukuan</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>5) utang; dan</li> <li>6) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.  |
| 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:  |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                        | 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.   |
|                                  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU  |
|                                  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | 5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer   |
|  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU   |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;<br>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan<br>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------------|--|
|  | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran                  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan<br>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.   |
|  | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. Kesesuaian RKDK           | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen              | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan   |

| Jenis Laporan/Dokumen                        | Indikator         | Materi Pemeriksaan   |
|--|-------------------|--|
|  |                   | dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.                                       |
| 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening      | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik. |

- b. KPU menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 2.4 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, maka:
  - 1) KPU menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV ke dalam Sikadeka dan meminta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU dapat membuka akses unggah LADK Partai Politik pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU.
  - 4) KPU membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan LADK.

- d. KPU membuat Tanda Terima LADK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui Sikadeka dengan mekanisme:
  - 1) KPU melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan
  - 2) KPU membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
- f. KPU menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. KPU mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat pada:
  - 1) laman KPU;
  - 2) papan pengumuman.
- h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

D. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU menerima LPSDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. KPU menerima LPSDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU.
- 2. KPU masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
- 3. KPU menerima LPSDK Pasangan Calon berupa:
  - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;

- b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha;
4. KPU memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Pasangan Calon

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| LPSDK                                |                        |   |
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.   |
|                                      | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama;<br>2) tempat/tanggal lahir dan umur;<br>3) alamat penyumbang;<br>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5) nomor induk kependudukan;<br>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);<br>7) asal perolehan dana; dan |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>8) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</li></ul> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                        | dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.<br><br>Keterangan:<br>Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.                        |
|                                  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU  |
|                                  | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama kelompok;<br>2) alamat kelompok;<br>3) nomor akta pendirian kelompok;<br>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;<br>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;<br>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif); |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;</p> <p>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</p> <p>9) jumlah sumbangan;</p> <p>10) asal perolehan dana; dan</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>atau menyamakan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan  |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>badan usaha nonpemerintah;</p> <p>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator    | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|--------------|---|
|                       |              | pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;<br>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat. |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |

- a. KPU membuat Tanda Terima LPSDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
5. KPU menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

- a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
- b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
- c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha
- d. KPU memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| LPSDK                                |                        |   |
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU  |
|                                      | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir  |
|                                      | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama;<br>2) tempat/tanggal lahir dan umur;<br>3) alamat penyumbang;<br>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>5) nomor induk kependudukan; |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</p> <p>7) asal perolehan dana; dan</p> <p>8) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</li></ul> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                        | <p>bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) Jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan:<br/>Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p>  |
|                                  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                  | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama kelompok;</li> <li>2) alamat kelompok;</li> <li>3) nomor akta pendirian kelompok;</li> <li>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;</li> <li>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;</li> <li>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;</p> <p>9) jumlah sumbangan;</p> <p>10) asal perolehan dana; dan</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</li><li>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator    | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|--------------|--|
|                       |              | memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.       |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan. |

E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, dan Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
2. KAP menerima LPPDK Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka yaitu:
  - a. Pasangan Calon  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KAP masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa:
  - a. Pasangan Calon

Formulir Model LPPDK-PASANGAN CALON yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.

b. Partai Politik Peserta Pemilu

Formulir Model LPPDK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.

5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

a. KAP melakukan pemeriksaan atas LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional

Tabel 2. 7 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
| LPPDK  |                        |   |
| 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li> <li>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li> </ol> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | <p>tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | 1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;<br>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan<br>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | <p>periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nama Ketua dan Bendahara Tim Kampanye, Nomor Rekening, NIK, dan NPWP;</li><li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</li><li>5) saldo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li><li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li></ol></li></ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran IX Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Pasangan Calon. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan tim kampanye tingkat nasional serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 8. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik               | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat:   |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|-------------------------------------|------------------------|--|
|                                     |                        | 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                     | c. Keabsahan           | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.  |
| 9. Formulir Model-LPSDK Persorangan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|                                     | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai  |

| Jenis Laporan/Dokumen             | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------------------|------------------------|--|
|                                   |                        | <p>dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>   |
|                                   | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 10. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                   | b. Cakupan Informasi   | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                   | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------------|--|
| 11. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir       | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU   |
|  | b. Cakupan Informasi         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;<br>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan<br>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
|  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator            | Materi Pemeriksaan   |
|--|----------------------|--|
| 12. Salinan RKDK dan rekening koran                  |                      | 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.  |
|  | b. Cakupan informasi | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. Kesesuaian RKDK   | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 13. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen      | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                                    |
| 14. Salinan/copy bukti tagihan/utang                 | Kejelasan Dokumen    | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 15. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen          | Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan  |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan             |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
|                       |           | pengelola RKDK Pasangan Calon. |

6. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Politik Peserta Pemilu tingkat pusat

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator                 | Materi Pemeriksaan  |
|--|---------------------------|---|
| LPPDK  |                           |   |
| 1. Formulir 1<br>Laporan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran<br>Dana Kampanye | a. Kesesuaian<br>Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode<br>Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan<br>Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara; |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun; |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>  |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.  |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR;<br>2) Penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>5) utang; dan<br>6) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | <p>yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPR.  |
| 7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang   |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
|                                      |                        | Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.   |
|                                      | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                      | c. Keabsahan           | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | penyumbang yang bersangkutan.   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok                                       | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan           | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang   |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Indikator                    | Materi Pemeriksaan  |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
|                                     |                              | <p>yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|                                     | c. Keabsahan                 | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p>   |
|                                     | b. Cakupan informasi         | <p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator          | Materi Pemeriksaan  |
|--|--------------------|---|
|  |                    | 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.   |
|  | c. Kesesuaian RKDK | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen    | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen  | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen        | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.  |

7. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Indikator Pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Calon Anggota DPD

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
| LPPDK  |                        |  |
| 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator   | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|---|--|
|                       |   | penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.  |
|                       | c. Cakupan Informasi                                    | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 3 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|                       | d. Keabsahan  | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|                       | 4. Formulir 4<br>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir   |
|                       | b. Periode Pembukuan                                    | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|                       | c. Cakupan Informasi                                    | Formulir memuat informasi tentang:   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.   |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | 3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 6. Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIX Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Calon Anggota DPD terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.                     |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| 7. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                      | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 8. Formulir Model-LPSDK Kelompok     | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|                                      | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan  |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator   | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|---|--|
|                       |   | <p>data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>  |
|                       | c. Keabsahan  | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
|                       | 9. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir   |
|                       | b. Cakupan Informasi  | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator                           | Materi Pemeriksaan   |
|--|-------------------------------------|--|
|  |                                     | 6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|  | c. Keabsahan                        | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
|  | 10. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan   |
|  | b. Cakupan informasi                | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. Kesesuaian RKDK                  | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen                     | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan  |

| Jenis Laporan/Dokumen                        | Indikator         | Materi Pemeriksaan   |
|--|-------------------|--|
|  |                   | Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 13. Surat Keterangan Pengelola Rekening      | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD. |

8. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD.
9. KAP membuat lembar kerja pencermatan dan Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
10. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme:
  - a. KAP melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD; dan
  - b. KAP membuat Tanda Terima pada Sikadeka.
11. KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
12. KPU menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK kepada:
  - a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, dan Calon Anggota DPD; dan
  - b. Bawaslu.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

- a. Dalam hal KPU tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
  - b. Dalam hal KPU tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka KPU meminta Admin KPU untuk melakukan *reset password*.
  - c. Admin KPU dapat melakukan *reset password* Pasangan Calon apabila Pasangan Calon sudah menggunakan fitur “Lupa *Password*” namun tidak menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

G. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD dari KAP melalui Sikadeka.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
    - 1) Laporan I
      - a) Asersi Pasangan Calon;
      - b) Pernyataan Kepatuhan Pasangan Calon;
      - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
      - d) Laporan Asurans Independen;
      - e) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon;
      - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP;  
dan
      - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
    - 2) Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
  - b. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat
    - 1) Laporan I
      - a) Asersi Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;

- b) Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
  - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
  - d) Laporan Asurans Independen;
  - e) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
  - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
  - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- 2) Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- c. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD
- 1) . Laporan I
    - a) Asersi Calon Anggota DPD;
    - b) Pernyataan Kepatuhan Calon Anggota DPD;
    - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
    - d) Laporan Asurans Independen;
    - e) Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD;
    - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
    - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
  - 2) Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD
3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
4. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) dan angka 2 huruf b angka 1) serta angka 2 huruf c angka 1) disampaikan melalui Sikadeka untuk:
- a. Bawaslu;
  - b. KPU Provinsi untuk hasil audit Calon Anggota DPD.
  - c. Bawaslu Provinsi untuk hasil audit Calon Anggota DPD;

- d. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD; dan
  - e. Keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b disampaikan melalui Sikadeka untuk:
    - a. Bawaslu;
    - b. KPU Provinsi untuk Calon Anggota DPD.
    - c. Bawaslu Provinsi untuk audit Calon Anggota DPD.
  6. KPU menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  7. KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
    - a. laman KPU; dan/atau
    - b. papan pengumuman.
  8. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 berupa:
    - a. Laporan Asurans Independen;
    - b. Asersi; dan
    - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat dan Calon Anggota DPD sebagai berikut:

1. KPU menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. KPU memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

BAB III  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

A. Pelayanan Informasi

KPU Provinsi membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Provinsi membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilu paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kampanye tingkat provinsi, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD secara lisan dan/atau

tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU Provinsi membuka akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Calon Anggota DPD

Tabel 3. 1 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Calon Anggota DPD

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator  | Hasil Pemeriksaan  | Keterangan   |
|-----|---|--|--|--|
| 1.  | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka   | Pemeriksaan di Sikadeka  |  |  |
|     |   | a. Dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama Calon Anggota DPD<br>Nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;<br>2) jabatan pengguna;<br>3) NIK pengguna; | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat | Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD merujuk pada formulir Contoh Surat |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator   | Hasil Pemeriksaan | Keterangan   |
|-----|---|---|-------------------|--|
|     |   | <p>4) nomor telepon pengguna;</p> <p>5) alamat surat email akun Sikadeka;</p> <p>b. dokumen dapat dibuka/diakses;</p> <p>c. dokumen dapat terbaca;</p> <p>d. dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD;</p> <p>e. nomor surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>f. tanggal surat sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>g. nama Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>h. jabatan Admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> <p>i. NIK admin Sikadeka sesuai dengan data isian pada Sikadeka;</p> |                   | <p>Permohonan Akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN XXIV Peraturan KPU</p> |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator  | Hasil Pemeriksaan  | Keterangan |
|-----|---|--|--|------------|
|     |   | j. alamat surat elektronik sesuai dengan data isian pada Sikadeka; dan<br>k. nomor telepon sesuai dengan data isian pada Sikadeka.   |  |            |
| 2.  | Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka     | a. Dokumen memuat cakupan informasi:<br>1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan<br>2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka.<br>b. Dokumen ditandatangani oleh Calon Anggota DPD. | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat |            |
| 3.  | Dokumen KTP-el Admin Sikadeka               | a. dokumen KTP-el dapat dibuka/diakses;<br>b. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan  | Seluruh indikator harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka                                  |            |

| No. | Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka | Indikator                                      | Hasil Pemeriksaan                | Keterangan |
|-----|---|--|----------------------------------|------------|
|     |   | c. NIK sesuai dengan data isian pada Sikadeka. | dinyatakan tidak memenuhi syarat |            |

2. KPU Provinsi menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Calon Anggota DPD.
3. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Calon Anggota DPD ingin mengubah akun Sikadeka, KPU Provinsi melakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi menerima Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka dari Peserta Pemilu yang memuat:
    - 1) surat elektronik (*email*) lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
    - 2) surat elektronik (*email*) baru yang akan didaftarkan; dan
    - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
  - b. KPU Provinsi mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - c. KPU Provinsi menonaktifkan akun Calon Anggota DPD yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.
  - d. KPU Provinsi menerima dan mendaftarkan surat elektronik (*email*) baru Calon Anggota DPD pada Sikadeka.
  - e. KPU Provinsi menyampaikan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada Calon Anggota DPD melalui Surat KPU Provinsi yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) baru Calon Anggota DPD atau jasa pengiriman.

C. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Provinsi menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD untuk memeriksa dan memastikan

- kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi  
paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
    - b. Calon Anggota DPD  
paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  3. KPU Provinsi masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
  4. KPU Provinsi menerima LADK Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD berupa:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu  
Formulir Model LADK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU.
    - b. Calon Anggota DPD  
Formulir Model LADK-DPD yang tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan KPU.
  5. KPU Provinsi memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan atas LADK Peserta Pemilu tingkat provinsi

Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

| Jenis Laporan/Dokumen                          | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
| LADK   |                        |  |
| 1. Formulir 1<br>Laporan Awal<br>Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator            | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|----------------------|--|
|                       |                      | (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|                       | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) utang; dan<br>5) saldo, yaitu:<br>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan<br>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
|                       | d. Keabsahan         | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | <p>bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan</p>   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPR;</li> <li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>5) utang; dan</li> <li>6) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Provinsi.  |
| 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah  |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;   |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|----------------------------------|------------------------|---|
|                                  |                        | 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.   |
|                                  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|                                  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------------|--|
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir       | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi         | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|  | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran                                    | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator            | Materi Pemeriksaan   |
|--|----------------------|--|
|  | b. Cakupan informasi | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. Kesesuaian RKDK   | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen      | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                                    |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen    | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen          | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.   |

- b. KPU Provinsi menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.

- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, maka:
- 1) KPU Provinsi menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Provinsi menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU Provinsi dapat membuka akses unggah LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU Provinsi.
  - 4) KPU Provinsi membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan LADK.
- d. KPU Provinsi membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi melalui Sikadeka dengan mekanisme:
- 1) KPU Provinsi melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - 2) KPU Provinsi membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

- f. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan/atau Petugas Penghubung; dan
    - 2) Bawaslu Provinsi.
  - g. KPU Provinsi mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi pada:
    - 1) laman KPU Provinsi;
    - 2) papan pengumuman.
  - h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.
6. KPU Provinsi memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:
- a. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan atas LADK Calon Anggota DPD

Tabel 3. 3 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Calon Anggota DPD

| Jenis Laporan/Dokumen                    | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
| LADK                                     |                        |   |
| 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</p> <p>4) utang; dan</p> <p>5) saldo, yaitu:</p> <p>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi  |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>3) nomor bukti dan akun;</p> <p>4) formulir 3 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
| 4. Formulir 4<br>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator                     | Materi Pemeriksaan   |
|--|-------------------------------|--|
|  |                               | <p>uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>  |
| <p>5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</p> | <p>d. Keabsahan</p>           | <p>Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.</p>   |
|  | <p>a. Kesesuaian Formulir</p> | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.</p>  |
|  | <p>b. Periode Pembukuan</p>   | <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p>   |
|  | <p>c. Cakupan Informasi</p>   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.   |
| 6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XVIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.  |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.   |
| 7. Formulir Model-LPSDK Perseorangan  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |

| Jenis Laporan/Dokumen                             | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 8. Formulir Model-LPSDK Kelompok                  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|   | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 9. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:  |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Usaha Nonpemerintah                 |                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|                                     | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 10. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>   |
|                                     | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</li> <li>2) Nomor RKDK; dan</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator         | Materi Pemeriksaan  |
|--|-------------------|---|
|  |                   | 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.   |
|  | c. RKDK           | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen   | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| 12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| 13. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.  |

- b. KPU Provinsi menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian

format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 3. 3 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Calon Anggota DPD, maka:

- 1) KPU Provinsi menyampaikan kepada Calon Anggota DPD bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Provinsi menyampaikan kepada Calon Anggota DPD untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Calon Anggota DPD untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU Provinsi dapat membuka akses unggah LADK Calon Anggota DPD pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU Provinsi.
  - 4) KPU Provinsi membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda pengembalian, Berita Acara Hasil Pencermatan LADK, dan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK.
- d. KPU Provinsi membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme:
- 1) KPU Provinsi melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK perbaikan yang diunggah Calon Anggota DPD; dan
  - 2) KPU Provinsi membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LADK perbaikan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada:
- 1) Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- g. KPU Provinsi mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Calon Anggota DPD pada:
- 1) laman KPU Provinsi;

2) papan pengumuman.

h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

D. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Provinsi menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. KPU Provinsi masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
3. KPU menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi:
  - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
  - c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha
  - d. KPU Provinsi memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indikator pemeriksaan LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator              | Materi Pemeriksaan                                |
|-----------------------|------------------------|---|
| LPSDK                 |                        |   |
|                       | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU. |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator            | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.   |
|                                      | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama;</li> <li>2) tempat/tanggal lahir dan umur;</li> <li>3) alamat penyumbang;</li> <li>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>5) nomor induk kependudukan;</li> <li>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</li> <li>7) asal perolehan dana; dan</li> <li>8) pernyataan bahwa:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li> <li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li> <li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                        | <p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>Keterangan:<br/>Data pada angka 1 sampai dengan 3 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</p> |
|                                  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator            | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|----------------------|---|
|                       | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama kelompok;<br>2) alamat kelompok;<br>3) nomor akta pendirian kelompok;<br>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;<br>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;<br>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;<br>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;<br>9) jumlah sumbangan;<br>10) asal perolehan dana; dan<br>11) pernyataan bahwa:<br>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;<br>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|-------------------------|------------------------|---|
|                         |                        | <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</p> <p>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan</p> <p>12) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.</p> |
|                         | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                         | Indikator            | Materi Pemeriksaan   |
|---|----------------------|--|
| PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | b. Periode Pembukuan | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|   | c. Cakupan Informasi | Formulir memuat informasi tentang:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</li><li>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah (aktif);</li><li>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</li><li>8) jumlah sumbangan;</li><li>9) asal perolehan dana;</li></ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator    | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|--------------|--|
|                       |              | <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</li></ul> |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan.   |

E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU provinsi melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU provinsi berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
2. KAP menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi yaitu paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka yaitu:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
  - b. Calon Anggota DPD  
paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KAP masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu  
Formulir Model LPPDK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.
  - b. Calon Anggota DPD  
Formulir Model-LPPDK DPD yang tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan KPU.
5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. KAP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan atas LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

Tabel 3. 5 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| LPPDK                 |           |                    |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
| 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 4. Formulir 4<br>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;<br>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan<br>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 5. Formulir 5<br>Laporan Aktivitas Penerimaan dan       | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan  |

| Jenis Laporan/Dokumen                               | Indikator                | Materi Pemeriksaan  |
|---|--------------------------|---|
| Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan |                          | sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
| Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye    | c. Cakupan Informasi     | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>3) nomor bukti dan akun;</li> <li>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|   | d. Keabsahan             | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 6. Formulir Laporan                                 | 6 a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator            | Materi Pemeriksaan  |
|---|----------------------|---|
| Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif | b. Periode Pembukuan | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon anggota DPRD provinsi;</li> <li>2) Penerimaan sebelum periode pembukuan</li> <li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>5) utang; dan</li> <li>6) saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD provinsi.  |
| 7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|                                      | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok     | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.  |
|                                      | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | <p>dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>   |
|  | c. Keabsahan           | <p>Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p>  |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.</p>   |
|  | b. Cakupan Informasi   | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------------|--|
|  |                              | dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan<br>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.   |
|  | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran                  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan<br>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi  |
|  | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. Kesesuaian RKDK           | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen              | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti   |

| Jenis Laporan/Dokumen                        | Indikator         | Materi Pemeriksaan   |
|--|-------------------|--|
|  |                   | transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang | Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening      | Isi Dokumen       | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.               |

- b. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
  - c. KAP membuat lembar kerja pencermatan dan Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
  - d. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi melalui Sikadeka dengan mekanisme:
    - 1) KAP melakukan checklist pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
    - 2) KAP membuat Tanda Terima pada Sikadeka.
6. KPU Provinsi menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
  7. KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 6), kepada:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
    - b. Bawaslu Provinsi.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

- d. Dalam hal KPU Provinsi tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Provinsi menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
  - e. Dalam hal KPU Provinsi tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka KPU Provinsi meminta Admin KPU Provinsi untuk melakukan *reset password*.
  - f. Admin KPU dapat melakukan *reset password* Calon Anggota DPD apabila Calon Anggota DPD sudah menggunakan fitur “Lupa *Password*” namun tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Provinsi melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

G. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Provinsi menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dari KAP melalui Sikadeka.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi
    - 1) Laporan I
      - a) Asersi Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
      - b) Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
      - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
      - d) Laporan Asurans Independen;
      - e) Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
      - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
      - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

- 2) Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- b. Hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
  - 1) Laporan I
    - a) Asersi Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
    - b) Pernyataan Kepatuhan Peserta Pemilu;
    - c) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
    - d) Laporan Asurans Independen;
    - e) Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
    - f) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
    - g) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
  - 2) Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
4. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) dan angka 2 huruf b angka 1), disampaikan melalui Sikadeka untuk:
  - a. Bawaslu Provinsi;
  - b. Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
  - c. Keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) dan angka 2 huruf b angka 2) disampaikan untuk Bawaslu Provinsi melalui Sikadeka.
6. KPU Provinsi menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
  - a. laman KPU Provinsi; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
8. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen;
  - b. Asersi; dan
  - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

1. KPU Provinsi menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, Calon Anggota DPD dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. KPU Provinsi memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD.

BAB IV  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilu paling lambat saat penyampaian LADK; dan
  - d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu melalui aplikasi Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Partai Politik

Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KPU Kabupaten/Kota masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Peserta Pemilu berupa Formulir Model LADK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU.
5. KPU Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan atas LADK Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Tabel 4. 1 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

| Jenis Laporan/Dokumen                    | Indikator   | Materi Pemeriksaan  |
|--|---|---|
| LADK                                     |   |   |
| 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye | <p>a. Kesesuaian Formulir</p> <p>b. Periode Pembukuan</p> <p>c. Cakupan Informasi</p> | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.</p> <p>dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye. |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
| 4. Formulir 4<br>Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye                                     | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 5. Formulir 5<br>Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
| Pembukuan<br>Laporan Awal<br>Dana<br>Kampanye  |                        | 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar. |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 6. Formulir 6<br>Laporan Awal<br>Dana<br>Kampanye<br>Pencatatan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU   |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |

| Jenis Laporan/Dokumen    | Indikator            | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------|----------------------|---|
| Calon Anggota Legislatif | c. Cakupan Informasi | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA;</li><li>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li><li>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li><li>5) utang; dan</li><li>6) saldo, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li><li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam</li></ol></li></ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye | 3. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA.  |
|   | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan  | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU   |
|   | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urutan surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                        | 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|                                  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer |
|                                  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai   |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------|--|
|  |                        | nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.  |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;<br>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan<br>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|--|------------------------------|--|
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran                  | a. Kelengkapan dan Kejelasan | 1) Dokumen harus terbaca jelas; dan<br>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.   |
|  | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat:<br>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;<br>2) Nomor RKDK; dan<br>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye. |
|  | c. RKDK                      | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.  |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen              | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.                                    |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen            | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 14. Surat Keterangan                                 | Isi Dokumen                  | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan   |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan                        |
|-----------------------|-----------|---|
| Pengelola Rekening    |           | penunjukan pengelola RKDK Partai Politik. |

- b. KPU Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud Tabel 4. 2 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, maka:
- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan meminta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - 3) KPU Kabupaten/Kota dapat membuka akses unggah LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota pada Sikadeka menggunakan akun admin KPU.
  - 4) KPU Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Pengembalian dan Berita Acara Hasil Pencermatan LADK.
- d. KPU Kabupaten/Kota membuat Tanda Terima LADK perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini untuk disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Sikadeka dengan mekanisme:

- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan *checklist* pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
  - 2) KPU Kabupaten/Kota membuat Tanda Terima penyampaian LADK perbaikan pada Sikadeka.
- e. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana huruf e kepada:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- g. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota pada:
- 1) laman KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) papan pengumuman.
- h. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. KPU Kabupaten/Kota masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
3. KPU menerima LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota:
  - a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan;
  - b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; dan
- c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha
  - d. KPU memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| LPSDK                                |                        |  |
| 1. Formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.  |
|                                      | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                      | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama;</li> <li>2) tempat/tanggal lahir dan umur;</li> <li>3) alamat penyumbang;</li> <li>4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);</li> <li>5) nomor induk kependudukan;</li> <li>6) nomor pokok wajib pajak (apabila ada);</li> <li>7) asal perolehan dana; dan</li> <li>8) pernyataan bahwa:</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|-----------|---|
|                       |           | <p>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</p> <p>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan</p> <p>d) sumbangan bersifat tidak mengikat.</p> <p>9) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>10) jumlah sumbangan Dana Kampanye.</p> |

| Jenis Laporan/Dokumen            | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  |                        | Keterangan:<br>Data pada angka 1) sampai dengan 3) dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan  |
|                                  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.  |
| 2. Formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU.   |
|                                  | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.  |
|                                  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama kelompok;<br>2) alamat kelompok;<br>3) nomor akta pendirian kelompok;<br>4) nomor keputusan pengesahan badan hukum;<br>5) nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;<br>6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);<br>7) nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;<br>8) nama dan alamat pimpinan kelompok;<br>9) jumlah sumbangan;<br>10) asal perolehan dana; dan |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;</li><li>d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan</li><li>e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | tentang Organisasi Kemasyarakatan. dan<br>12) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.  |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 3. Formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>2) alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>3) nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;<br>4) nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah; |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator | Materi Pemeriksaan   |
|-----------------------|-----------|--|
|                       |           | <p>5) nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>6) nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;</p> <p>8) jumlah sumbangan;</p> <p>9) asal perolehan dana;</p> <p>10) keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;</p> <p>11) pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penyumbang tidak dalam keadaan menunggak pajak;</li><li>b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</li><li>c) sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan</li></ul> |

| Jenis Laporan/Dokumen | Indikator    | Materi Pemeriksaan  |
|-----------------------|--------------|---|
|                       |              | yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan<br>d) sumbangan bersifat tidak mengikat. |
|                       | d. Keabsahan | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.      |

D. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi KAP dalam menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KAP sebelum penerimaan LPPDK.
2. KAP menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yaitu paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka.
3. KAP masuk ke laman Sikadeka dan memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KAP menerima LPPDK Peserta Pemilu berupa Formulir Model LPPDK-PARPOL yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU.
5. KAP memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. KAP melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan atas LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Tabel 4. 4 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
| LPPDK  |                        |   |
| 1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan;</li> <li>2) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>3) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;</li> <li>4) utang; dan</li> <li>5) saldo, yaitu:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai</li> </ol> </li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen                                   | Indikator              | Materi Pemeriksaan   |
|---|------------------------|--|
|   |                        | <p>saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</p> <p>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|   | c. Cakupan Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan</p> <p>2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p>  |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|  | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 3 merupakan penjelasan aktivitas |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator                 | Materi Pemeriksaan   |
|--|---------------------------|--|
|  |                           | <p>penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>   |
|  | d. Keabsahan              | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.   |
| 4. Formulir 4<br>Daftar<br>Persediaan<br>Barang Dana<br>Kampanye | a. Kesesuaian<br>Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.   |
|  | b. Periode<br>Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.   |
|  | c. Cakupan<br>Informasi   | <p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai</li> </ol> |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3) nomor bukti dan akun;<br>4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat |

| Jenis Laporan/Dokumen   | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|---|------------------------|---|
|   |                        | sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.   |
|   | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 6. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota Legislatif | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|   | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |
|   | c. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1) Nama, NIK, Daerah Pemilihan, NPWP, dan Nomor Rekening Calon Anggota DPRD kabupaten/kota;<br>2) penerimaan sebelum periode pembukuan;<br>3) transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>4) transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>5) utang; dan |

| Jenis Laporan/Dokumen  | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  |                        | 6) saldo, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li> <li>b) saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; dan</li> <li>c) saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</li> </ul> |
|  | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD kabupaten/kota.   |
| 7. Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran XIV Peraturan KPU.  |
|  | b. Periode Pembukuan   | dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.  |

| Jenis Laporan/Dokumen                | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--------------------------------------|------------------------|---|
|                                      | c. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum atau sebutan lain.  |
|                                      | d. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara atau sebutan lain serta dibubuhi cap/stempel basah.  |
| 8. Formulir Model-LPSDK Perseorangan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VI Peraturan KPU.   |
|                                      | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan<br>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |

| Jenis Laporan/Dokumen                              | Indikator              | Materi Pemeriksaan  |
|--|------------------------|---|
|  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.   |
| 9. Formulir Model-LPSDK Kelompok                   | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VII Peraturan KPU   |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;<br>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;<br>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4) lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|  | c. Keabsahan           | Formulir ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 10. Formulir Model-LPSDK Perusahaan dan/atau Badan | a. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan KPU.   |
|  | b. Cakupan Informasi   | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah memuat:  |

| Jenis Laporan/Dokumen               | Indikator                    | Materi Pemeriksaan   |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Usaha Nonpemerintah                 |                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|                                     | c. Keabsahan                 | Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11. Salinan RKDK dan rekening koran | a. Kelengkapan dan Kejelasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>   |
|                                     | b. Cakupan informasi         | RKDK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</li> <li>2) Nomor RKDK; dan</li> </ol>   |

| Jenis Laporan/Dokumen                                | Indikator          | Materi Pemeriksaan  |
|--|--------------------|---|
|  |                    | 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.   |
|  | c. Kesesuaian RKDK | Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.   |
| 12. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran | Salinan dokumen    | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. |
| 13. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         | Kejelasan Dokumen  | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| 14. Surat Keterangan Pengelola Rekening              | Isi Dokumen        | Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.  |

- b. KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
- c. KAP membuat Tanda Terima LPPDK dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan ini.

- d. KAP menyampaikan Tanda Terima LPPDK kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota melalui Sikadeka dengan mekanisme:
    - 1) KAP melakukan checklist pada Sikadeka sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.
    - 2) KAP membuat Tanda Terima pada Sikadeka.
  6. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan dan pencermatan LPPDK dari KAP ke dalam berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
  7. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil pencermatan dan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 6), kepada:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
    - b. Bawaslu kabupaten/kota.
- E. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye
1. Akses Sikadeka
    - a. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.
    - b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka KPU Kabupaten/Kota meminta Admin KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan *reset password*.
  2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.
- F. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit
1. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dari KAP melalui Sikadeka.
  2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:

- a. Laporan I
    - 1) Asersi Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
    - 2) Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
    - 3) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
    - 4) Laporan Asurans Independen;
    - 5) Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
    - 6) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
    - 7) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
  - b. Laporan II  
Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
  4. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disampaikan melalui Sikadeka untuk:
    - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - b. Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; dan
    - c. Keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
  5. Hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b disampaikan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sikadeka.
  6. KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota pada Laporan I sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
    - a. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
    - b. papan pengumuman.
  8. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 berupa:
    - a. Laporan Asurans Independen;
    - b. Asersi; dan
    - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

G. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2 kepada Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai dengan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA OLEH PESERTA  
PEMILIHAN UMUM

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Umum yang menerima sumbangan Dana Kampanye melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari pihak asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, dan pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diharapkan memfasilitasi penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang berstandar baku dan memuat ketentuan secara teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam memfasilitas penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas negara dengan membuat Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang tidak sesuai ketentuan ke Kas Negara.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
  7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
  8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
  9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  10. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
  11. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
  12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
  13. ID-Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.
  14. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  15. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
  16. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN/ATAU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

#### A. Ketentuan Penyerahan

KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilu ke Kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara meliputi:
  - a. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
    - 1) pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
    - 4) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Sumbangan pihak lain perseorangan:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
      - b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
      - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    - 2) Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
  - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
  3. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara atau sebutan lain.

#### B. Mekanisme Penyerahan

KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilu ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima laporan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan dari Peserta Pemilu;
2. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuat ID-Billing atau *e-Billing* dengan menginput data penyetor dan jumlah setoran melalui aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online (SIMPONI) dengan kode setoran "425983" dan uraian "Pendapatan dari Sisa Dana Kampanye";
3. Bendahara Pengeluaran KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota memastikan jumlah yang akan disetor oleh Peserta Pemilu sebelum dibuat ID-Billing atau *e-billing*.
4. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberikan ID-Billing atau *e-Billing* kepada Peserta Pemilu;
5. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima asli bukti setor ke kas Negara dari Peserta Pemilu;
6. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima bukti penyetoran ke kas Negara dari Peserta Pemilu;
7. Bendahara Pengeluaran KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyimpan bukti penyetoran ke kas Negara dari

Peserta Pemilu, membuat rekapitulasi dilampiri dengan *softcopy* bukti penyetoran ke kas Negara dan menyampaikan kepada:

- a. KPU bagi KPU Provinsi; dan
- b. KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten dengan tembusan kepada KPU.

### BAB III PESERTA PEMILIHAN UMUM

#### A. Ketentuan Penyerahan

Peserta Pemilu menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan meliputi:
  - a. Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
    - 1) pihak asing, yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
    - 4) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Sumbangan pihak lain perseorangan:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua millar lima ratus juta rupiah);
      - b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
      - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
    - 2) Sumbangan pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah:
      - a) Presiden dan Wakil Presiden, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
      - b) Anggota DPR dan DPRD, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
      - c) Anggota DPD, paling banyak bernilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Umum/Bendahara.

#### B. Mekanisme Penyerahan

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan, menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
2. menerima ID-Billing atau *e-billing* (Surat Setoran Elektronik) dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
3. menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan ID-Billing atau *e-billing* yang telah diterima sejak dikeluarkannya ID-Billing atau *e-Billing*;
4. menerima bukti setor ke kas Negara dari Bank Persepsi; dan
5. menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu dalam penyerahan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

MEKANISME PEMBUKUAN  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Ketentuan Umum:

1. Penerimaan barang hasil pembelian berupa barang diterima dimuka adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar yang wajar.
2. Penerimaan barang hasil pembelian berupa barang hasil pembelian adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
3. Pengeluaran lain-lain berupa pembayaran utang pembelian barang adalah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan menggunakan metode utang.
4. Utang berupa utang pembelian barang adalah sisa utang atas pembelian barang melalui metode utang oleh Peserta Pemilu yang belum dilunasi yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar yang wajar.

BAB I

CONTOH TRANSAKSI DAN MEKANISME PEMBUKUAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Contoh Periode Pembukuan

Pasangan Calon A dan B ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 13 November 2023. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Periode Pembukaan RKDK: 13 November 2023 - 26 November 2023
- b. Periode LADK: 16 November 2023 - 26 November 2023
- c. Periode LPPDK: 16 November 2023 - 22 Februari 2024

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
| 1.  | <p>Tanggal 13 November 2023 Calon A dan B membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari masing-masing sejumlah Rp.100.000.</p> <p>Nama Bank: Bank Manggis<br/>No. Rek. RKDK: 1149324893<br/>NPWP A : 69785967598<br/>NPWP B : 402384793844</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></li><li>b. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon B”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></li><li>c. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama</li></ul> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></p> <p>d. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “B” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.e</span></p> <p>f. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.f</span></p> <p>g. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.g</span></p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>AKTIVITAS diisi “Pasangan Calon” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari Pasangan Calon B”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p><b>1.b</b></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p><b>1.c</b></p> <p>d. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “B” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.100.000. <b>1.d</b></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p><b>1.e</b></p> <p>f. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p><b>1.f</b></p> <p>g. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Rp.200.000.</p> <p>1.g</p>  |
| 2.  | <p>Tanggal 16 November 2023 diterima sumbangan dari calon A berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Sumbangan Pasangan Calon” dan <u>URAIAN</u> diisi “Sumbangan Pasangan Calon A”, pada kolom <u>PENERIMAAN</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom <u>SUMBER DANA KAMPANYE</u> kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “A” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori <u>Penerimaan Sumbangan</u> “Pasangan Calon” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. 2.c</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pasangan Calon” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pasangan Calon A”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">2.a</p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pasangan Calon” – nama penyumbang “A” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">2.b</p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">2.c</p> |
| 3.  | <p>Tanggal 25 November 2023 Pasangan Calon melakukan pembelian 150 kaos A dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p>   |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     | <p>memberikan 50 kaos A, sehingga Paslon masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos A.</p> | <p>Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p data-bbox="841 311 1549 630">kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p data-bbox="852 637 967 692">3.b.3)</p> <hr/> <p data-bbox="734 757 967 792">Periode LPPDK</p> <p data-bbox="734 812 1549 961">a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p data-bbox="808 981 1549 1355">1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p data-bbox="852 1363 967 1417">3.a.1)</p> <p data-bbox="808 1430 1549 1804">2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p data-bbox="852 1811 967 1866">3.a.2)</p> <p data-bbox="734 1878 1549 2028">b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p data-bbox="808 2048 1549 2247">1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p> |
| 4.  | Pada tanggal 30 November 2023, 50 Kaos A yang diterima melalui transaksi angka 3 disebar dan Paslon juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000. | Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:<br>Periode LPPDK<br>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.<br>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-  |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Pembayaran Biaya Jasa Penyebaran Pakaian-Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p>4.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 200.000.</p> <p>4.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.2)</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">4.b.3)</p>   |
| 5.  | <p>Pada tanggal 1 Desember 2023, Paslon menerima 100 kaos A seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum Paslon melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila Paslon telah menerima penerimaan sumbangan.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “100/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. 5.a.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>(unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITIAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A sejumlah 100/pcs”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.2)</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
| 6.  | Pada tanggal 20 Desember 2023, Kaos yang diterima melalui transaksi angka 5 disebar 50 kaos A sejumlah Rp. 5.000.000. | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebar yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom <u>UNIT/SATUAN</u> diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <u>PENGELUARAN</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.a.</p> <p>b. Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom <u>URAIAN</u> kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom <u>PENGELUARAN</u> sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.b.</p> <p>c. Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.c.</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
| 7.  | Pada tanggal 1 Januari 2024 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi A sejumlah Rp.1.000.000. | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.1)</span></li><li>2) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 15.000.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.2)</span></li><li>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.15.000.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.3)</span></li></ol> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-</li></ol> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala, Topi A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs” dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.2)</p> <p>3) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” – nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.3)</p> <p>4) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.4)</p> |
| 8.  | <p>Pada tanggal 7 Januari 2024, Paslon melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah</p> | <p>Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga</p>  |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     | Rp.7.000.000. Paslon masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000. | <p>kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran Lain - Lain “Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. 8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> dikurangi sejumlah Rp. 7.000.000, sehingga sisa utang diisi sejumlah Rp. 3.000.000.</p> <p style="text-align: center;">8.a.2)</p>  |
| 9.  | <p>Pada tanggal 15 Januari 2024, melakukan pembelian 50 kaos B dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p style="text-align: center;">9.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p style="text-align: center;">9.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “diterima Kaos B”, kolom <u>UNIT/SATUAN</u> diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <u>PENERIMAAN</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.<br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">9.b.1)</div> </li> <li>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom <u>URAIAN</u> kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom <u>PENERIMAAN</u> sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.2.500.000.<br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">9.b.2)</div> </li> <li>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.<br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">9.b.3)</div> </li> </ol> |
| 10. | <p>Pada tanggal 30 Januari 2024, melakukan pembelian 50 topi B dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:<br/>                     Periode LPPDK</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>UANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “Membeli Penutup Kepala - Topi B”, pada kolom <u>PENGELUARAN</u> diisi sejumlah Rp.500.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.a.1</span></li><li>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori <u>Pengeluaran</u> “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.a.2</span></li></ol> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada tabel <u>BARANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “diterima Penutup Kepala-Topi B”, kolom <u>UNIT/SATUAN</u> diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <u>PENERIMAAN</u> diisi sejumlah Rp.500.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.b.1)</span></li><li>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom <u>URAIAN</u></li></ol> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>kategori Persediaan barang “Penutup Kepala – Topi B” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PASANGAN CALON pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.3)</p> |

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

**1. Ilustrasi Pembukuan LADK**

**a. Formulir 5 Model LADK-PASANGAN CALON**

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

| NO. | UANG    |                  |                          |  |      |                |                 |           |             |
|-----|---------|------------------|--------------------------|--|------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS        | URAIAN                   | NOMOR                                    |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |             |
|     |         |                  |                          | BUKTI                                    | AKUN |                |                 |           |             |
| 1.a | 1.      | 13 November 2023 | Sumbangan Pasangan Calon | Diterima sumbangan dari Pasangan Calon A |      | 1.1.01         | Rp. 100.000     |           | Rp. 100.000 |
| 1.b | 2.      | 13 November 2023 | Sumbangan Pasangan Calon | Diterima sumbangan dari Pasangan Calon B |      | 1.1.01         | Rp. 100.000     |           | Rp. 200.000 |

| NO. | BARANG  |           |        |                 |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        |                 | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |                 |       |      |                |                 | -         |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |   |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|---|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |   |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |   |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           | - |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |   |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|---|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |   |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |   |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           | - |

b. Formulir 2 Model LADK-PASANGAN CALON

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE                                     | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--|----------------------|-------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| 1.    | Pasangan Calon   |                      |             |           |
| 1.c   | a. A   | Rp. 5.100.000        |             |           |
| 2.b   | b. B   | Rp. 100.000          |             |           |
| 1.d   | Jumlah   | Rp. 5.200.000        |             |           |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik              |                      |             |           |
|       | a. Nama Partai Politik                                   |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                        |                      |             |           |
|       | a. Nama Penyumbang:                                      |                      |             |           |
|       | Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang:                |                      |             |           |
|       | Alamat Penyumbang:                                       |                      |             |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif):        |                      |             |           |
|       | Nomor Induk Kependudukan:                                |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):        |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok                            |                      |             |           |
|       | a. Nama Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Alamat Kelompok:   |                      |             |           |
|       | Nomor Akta Pendirian Kelompok:                           |                      |             |           |
|       | Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:                  |                      |             |           |
|       | Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:              |                      |             |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:                  |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok: |                      |             |           |
|       | Nama Pimpinan Kelompok:                                  |                      |             |           |
|       | Alamat Pimpinan Kelompok:                                |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--|----------------------|-------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                                 |                      |             |           |
|       | a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:   |                      |             |           |
|       | Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:  |                      |             |           |
|       | Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                                |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                             |                      |             |           |
|       | Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                          |                      |             |           |
|       | Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                        |                      |             |           |
|       | Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: |                      |             |           |
|       | Nama Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Alamat Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:                               |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN   | Rp. 5.200.000        |             |           |

c. Formulir 3 Model LADK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 1149324893  
 Nama Bank : Manggis  
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 13 November 2023  
 1.e Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon : 69785967598 dan 402384793844

| NO.          | UANG             |  |   |                                |        |                |                 |               |
|--------------|------------------|--|---|--------------------------------|--------|----------------|-----------------|---------------|
|              | TANGGAL          | AKTIVITAS  | URAIAN  | NOMOR                          |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |
|              |                  |  |   | BUKTI                          | AKUN   |                |                 |               |
| 1.f<br>1.    | 16 November 2023 | Sebelum Periode Pembukuan                            | Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Formulir 5 LADK-Pasangan Calon | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000   |
| 2.a<br>2.    | 16 November 2023 | Sumbangan Pasangan Calon                             | Sumbangan Pasangan Calon A  | -                              | 1.1.01 | Rp. 5.000.000  |                 | Rp. 5.200.000 |
| 3.a.1)<br>3. | 25 November 2023 | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | Membeli Pakaian Kaos A  | BK1                            | 1.1.01 |                | Rp. 5.000.000   | Rp. 200.000   |

| NO.          | BARANG           |  |                 |                 |       |        |                |                 |               |
|--------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------|--------|----------------|-----------------|---------------|
|              | TANGGAL          | AKTIVITAS  | URAIAN          | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |
|              |                  |  |                 |                 | BUKTI | AKUN   |                |                 |               |
| 3.a.1)<br>1. | 25 November 2023 | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | diterima Kaos A | 50/pcs          | BK1   | 1.2.06 | Rp. 5.000.000  |                 | Rp. 5.000.000 |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

d. Formulir 4 Model LADK-PASANGAN CALON

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

| NO     | URAIAN  | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |               | PENGELUARAN   |      | SALDO         |               |
|--------|---|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|        |   |            | (unit/satuan) | (Rp)          | (unit/satuan) | (Rp) | (unit/satuan) | (Rp)          |
| 1.     | Persediaan Barang   |            |               |               |               |      |               |               |
| a.     | Alat Peraga Kampanye  | 1.2.01     |               |               |               |      |               |               |
|        | 1) Reklame  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 2) Spanduk  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 3) Umbul-umbul  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 4) dan lain-lain  |            |               |               |               |      |               |               |
| b.     | Selebaran   | 1.2.02     |               |               |               |      |               |               |
| c.     | Brosur  | 1.2.03     |               |               |               |      |               |               |
| d.     | Pamflet   | 1.2.04     |               |               |               |      |               |               |
| e.     | Poster  | 1.2.05     |               |               |               |      |               |               |
| f.     | Stiker  | 1.2.06     |               |               |               |      |               |               |
| g.     | Pakaian   | 1.2.07     |               |               |               |      |               |               |
|        | 1) Jaket  |            |               |               |               |      |               |               |
| 3.b.2) | 2) Kaos A   |            | 50 pcs        | Rp. 5.000.000 |               |      | 50 pcs        | Rp. 5.000.000 |
|        | 3) Rompi  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 4) dan lain-lain  |            |               |               |               |      |               |               |
| h.     | Penutup kepala  | 1.2.08     |               |               |               |      |               |               |
| i.     | Alat minum  | 1.2.09     |               |               |               |      |               |               |
| j.     | Kalender  | 1.2.10     |               |               |               |      |               |               |
| k.     | Kartu nama  | 1.2.11     |               |               |               |      |               |               |
| l.     | Pin   | 1.2.12     |               |               |               |      |               |               |
| m.     | Alat tulis  | 1.2.13     |               |               |               |      |               |               |
| n.     | Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.2....    |               |               |               |      |               |               |
| 2.     | Peralatan   |            |               |               |               |      |               |               |
|        | a. ...  | 1.5.01     |               |               |               |      |               |               |
|        | b. ...  | 1.5.01     |               |               |               |      |               |               |
| 3.     | Perlengkapan Kantor   |            |               |               |               |      |               |               |

| NO | URAIAN    | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |               | PENGELUARAN   |      | SALDO         |               |
|----|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|    |           |            | (unit/satuan) | (Rp)          | (unit/satuan) | (Rp) | (unit/satuan) | (Rp)          |
|    | a. ...    | 1.6.01     |               |               |               |      |               |               |
|    | b. ...    | 1.6.01     |               |               |               |      |               |               |
| 4. | Kendaraan |            |               |               |               |      |               |               |
|    | a. ...    | 1.7.0.1    |               |               |               |      |               |               |
|    | b. ...    | 1.7.0.1    |               |               |               |      |               |               |
|    | JUMLAH    |            | 50            | Rp. 5.000.000 |               |      | 50            | Rp. 5.000.000 |

e. Formulir 6 Model LADK-PASANGAN CALON

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Tim Kampanye tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Ketua Tim Kampanye : E  
 Nama Bendahara Tim Kampanye : F  
 Nomor Rekening : 000000000000  
 Nomor Induk Kependudukan : 00000000000000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 0000000000000000

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  |                      |             |           |
| A.2   | Penerimaan Sumbangan  |                      |             |           |
| 1.    | Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional  |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN   |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |             |           |
|       | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                  |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| B.    | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  |                      |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                                |                      |             |           |
| 7.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan   |                      |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS                                 | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan |                      |             |           |
| 8.    | Pengeluaran Lain-lain                     |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank                      |                      |             |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan                    |                      |             |           |
|       | c. Pembelian Peralatan                    |                      |             |           |
|       | d. Pengeluaran Lain                       |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                         |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| C     | Saldo                                     |                      |             |           |
| 1.    | Kas                                       |                      |             |           |
| 3.    | Barang                                    |                      |             |           |

f. Formulir 1 Model LADK-PASANGAN CALON

Laporan Awal Dana Kampanye

| NOMOR        | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |              |           |
|--------------|---|----------------------|--------------|-----------|
|              |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)  | JASA (Rp) |
| 1.g<br>A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  | Rp. 200.000          |              |           |
| A.2          | Penerimaan Sumbangan  |                      |              |           |
| 2.c<br>1.    | Pasangan Calon  | Rp.5.000.000         |              |           |
| 2.           | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                       |                      |              |           |
| 3.           | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   |                      |              |           |
| 4.           | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |              |           |
| 5.           | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>   | Rp.5.000.000         |              |           |
| A.3          | Penerimaan Lain-Lain  |                      |              |           |
| 1.           | Bunga Bank  |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN   |                      |              |           |
| A.4          | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |              |           |
| 3.b.3)<br>1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                      | Rp.5.000.000 |           |
| 2.           | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |              |           |
|              | TOTAL   | Rp.5.200.000         | Rp.5.000.000 |           |

3.a.2)

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | PENERIMAAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  | Rp.5.000.000         |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                                |                      |             |           |
| 7.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         |                      |             |           |
| 8.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank  |                      |             |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan  |                      |             |           |
|       | c. Pembelian Peralatan  |                      |             |           |
|       | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |
|       | e. Pengeluaran Lain   |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN   | Rp.5.000.000         |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS                                  | BENTUK DANA KAMPANYE |              |           |
|-------|--|----------------------|--------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)  | JASA (Rp) |
|       |  |                      |              |           |
| C.    | Utang                                      |                      |              |           |
| 1.    | Utang Pembelian<br>Barang                  |                      |              |           |
|       |  |                      |              |           |
| D.    | Saldo                                      |                      |              |           |
| 1.    | Kas di Rekening<br>Khusus Dana<br>Kampanye | Rp.200.000           |              |           |
| 2.    | Kas di Bendahara                           |                      |              |           |
| 3.    | Barang                                     |                      | Rp.5.000.000 |           |

## 2. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

### a. Formulir 5 Model LPPDK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

| NO. | UANG    |                  |                          |  |      |                |                 |           |             |
|-----|---------|------------------|--------------------------|--|------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS        | URAIAN                   | NOMOR                                    |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |             |
|     |         |                  |                          | BUKTI                                    | AKUN |                |                 |           |             |
| 1.a | 1.      | 13 November 2023 | Sumbangan Pasangan Calon | Diterima sumbangan dari Pasangan Calon A |      | 1.1.01         | Rp. 100.000     |           | Rp. 100.000 |
| 1.b | 2.      | 13 November 2023 | Sumbangan Pasangan Calon | Diterima sumbangan dari Pasangan Calon B |      | 1.1.01         | Rp. 100.000     |           | Rp. 200.000 |

| NO. | BARANG  |           |        |                 |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        |                 | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |                 |       |      |                |                 | -         |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |   |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|---|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |   |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |   |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           | - |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |   |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|---|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |   |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |   |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           | - |

b. Formulir 2 Model LPPDK-PASANGAN CALON

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

| NOMOR  | SUMBER DANA KAMPANYE  | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|--------|---|----------------------|---------------|-----------|
|        |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
| 1.     | Pasangan Calon  |                      |               |           |
| 1.c    | 2.b   |                      |               |           |
|        | a. A  | Rp. 5.100.000        |               |           |
|        | b. B  | Rp. 100.000          |               |           |
|        | Jumlah  | Rp. 5.200.000        |               |           |
| 2.     | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                   |                      |               |           |
|        | a. Nama Partai Politik  |                      |               |           |
|        | b. Dst.   |                      |               |           |
|        | Jumlah  |                      |               |           |
| 3.     | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   |                      |               |           |
| 7.a.2) | 7.b.2)  |                      |               |           |
|        | a. Nama Penyumbang:<br>Andita Putri   | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
|        | Tempat Tanggal Lahir<br>dan Umur Penyumbang:<br>Kota Manggis, 6 Maret<br>1980 |                      |               |           |
|        | Alamat Penyumbang:<br>Kota Manggis  |                      |               |           |
|        | Nomor Telepon/Telepon<br>genggam Penyumbang<br>(aktif): 000000000             |                      |               |           |
|        | Nomor Induk<br>Kependudukan: 0000000  |                      |               |           |
|        | Nomor Pokok Wajib Pajak<br>Penyumbang (apabila<br>ada): 000000000000          |                      |               |           |
|        | b. Dst.   |                      |               |           |
|        | Jumlah  | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
| 4.     | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |               |           |
|        | a. Nama Kelompok:   |                      |               |           |
|        | Alamat Kelompok:  |                      |               |           |
|        | Nomor Akta Pendirian<br>Kelompok:   |                      |               |           |
|        | Nomor Keputusan<br>Pengesahan Badan<br>Hukum:                                 |                      |               |           |
|        | Nomor Induk<br>Kependudukan<br>Pimpinan Kelompok:                             |                      |               |           |
|        | Nomor Telepon/Telepon<br>Genggam Kelompok:                                    |                      |               |           |
|        | Nomor Pokok Wajib Pajak<br>Kelompok atau Pimpinan<br>Kelompok:                |                      |               |           |
|        | Nama Pimpinan<br>Kelompok:  |                      |               |           |
|        | Alamat Pimpinan   |                      |               |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|--|----------------------|---------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       | Kelompok:  |                      |               |           |
|       | c. Dst.  |                      |               |           |
|       | Jumlah   |                      |               |           |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                                 |                      |               |           |
|       | a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:   |                      |               |           |
|       | Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:  |                      |               |           |
|       | Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                                |                      |               |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                             |                      |               |           |
|       | Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                          |                      |               |           |
|       | Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                        |                      |               |           |
|       | Nomor telepon/telepon genggam direksi—atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: |                      |               |           |
|       | Nama Pemegang saham mayoritas:   |                      |               |           |
|       | Alamat Pemegang saham mayoritas:   |                      |               |           |
|       | Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:                               |                      |               |           |
|       | b. Dst.  |                      |               |           |
|       | Jumlah   |                      |               |           |
|       |  |                      |               |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN   | Rp. 20.200.000       | Rp. 1.000.000 |           |

c. Formulir 3 Model LPPDK-PASANGAN CALON

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 1149324893  
 Nama Bank : Manggis  
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 13 November 2023  
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon : 69785967598 dan 402384793844

1.e

| NO.    | UANG    |                  |   |   |                                |                |                 |               |                |
|--------|---------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
|        | TANGGAL | AKTIVITAS        | URAIAN  | NOMOR   |                                | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |                |
|        |         |                  |   | BUKTI   | AKUN                           |                |                 |               |                |
| 1.f    | 1.      | 16 November 2023 | Sebelum Periode Pembukuan   | Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Formulir 5 LADK-Pasangan Calon | 1.1.01         | Rp. 200.000     |               | Rp. 200.000    |
| 2.a    | 2.      | 16 November 2023 | Sumbangan Pasangan Calon  | Sumbangan Pasangan Calon A  | -                              | 1.1.01         | Rp. 5.000.000   |               | Rp. 5.200.000  |
| 3.a.1) | 3.      | 25 November 2023 | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Pakaian Kaos A  | BK1                            | 1.1.01         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 200.000    |
| 4.a.1) | 4.      | 30 November 2023 | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye | Pembayaran Biaya Penyebaran Kaos A                                    | BJ1                            | 1.1.01         |                 | Rp. 200.000   | Rp. 0          |
| 7.a.1) | 5.      | 1 Januari 2024   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri                       | LPSDK1-P1                      | 1.1.01         | Rp. 15.000.000  |               | Rp. 15.000.000 |
| 8.a.1) | 6.      | 7 Januari 2024   | Pembayaran Utang Pembelian Barang                                   | Pembayaran Utang Pembelian Kaos A                                     | PU1                            | 1.1.01         |                 | Rp. 7.000.000 | Rp. 8.000.000  |
| 9.a.1) | 7.      | 15 Januari 2024  | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Pakaian Kaos B  | BK2                            | 1.1.01         |                 | Rp. 2.500.000 | Rp. 5.500.000  |
| 10.a.1 | 8.      | 30 Januari 2024  | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Penutup Kepala - Topi B                                       | BK3                            | 1.1.01         |                 | Rp. 500.000   | Rp. 5.000.000  |

| NO.     | BARANG  |                     |  |  |         |               |                |                 |               |                      |
|---------|---------|---------------------|--|--|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
|         | TANGGAL | AKTIVITAS           | URAIAN   | UNIT/<br>SATUAN  | NOMOR   |               | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |                      |
|         |         |                     |  |  | BUKTI   | AKUN          |                |                 |               |                      |
| 3.a.1)  | 1.      | 25 November<br>2023 | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye         | diterima Kaos A  | 50/pcs  | BK1           | 1.2.06         | Rp. 5.000.000   |               | Rp. 5.000.000        |
| 4.b.1)  | 2.      | 30 November<br>2023 | Penyebaran<br>Bahan<br>Kampanye<br>Kepada Umum<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye                  | Penyebaran Kaos<br>A   | 50/pcs  | PB1           | 1.2.06         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0                |
| 5.a.1)  | 3.      | 1 Desember<br>2023  | Barang<br>Diterima<br>Dimuka Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye | diterima Kaos A  | 100/pcs | BK1           | 1.2.06         | Rp. 10.000.000  |               | Rp. 10.000.000       |
| 6.a     | 4.      | 20 Desember<br>2023 | Penyebaran<br>Bahan<br>Kampanye<br>Kepada Umum<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye                  | Penyebaran Kaos<br>A   | 50/pcs  | PB2           | 1.2.06         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000        |
| 7.b.1)  | 5.      | 1 Januari<br>2024   | Sumbangan<br>Pihak Lain<br>Perseorangan  | Sumbangan Pihak<br>Lain Perseorangan<br>Andhita Putri 50<br>Pcs Topi A | 50/pcs  | LPSDK1-<br>P1 | 1.2.06         | Rp. 1.000.000   |               | Rp. 6.000.000        |
| 9.b.1)  | 6.      | 15 Januari<br>2024  | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye         | diterima Kaos B  | 50/pcs  | BK2           | 1.2.06         | Rp. 2.500.000   |               | Rp. 8.500.000        |
| 10.b.1) | 7.      | 30 Januari<br>2024  | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye         | diterima Penutup<br>Kepala -Topi B                                     | 50/pcs  | BK3           | 1.2.06         | Rp. 500.000     |               | <b>Rp. 9.000.000</b> |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

| NO.    | UTANG   |                    |  |  |      |                |                 |           |                |
|--------|---------|--------------------|--|--|------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|        | TANGGAL | AKTIVITAS          | URAIAN   | NOMOR                                  |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |                |
|        |         |                    |  | BUKTI                                  | AKUN |                |                 |           |                |
| 5.b.1) | 1.      | 1 Desember<br>2023 | Barang<br>Diterima<br>Dimuka Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat | diterima Kaos A<br>sejumlah<br>100/pcs | BK1  | 2.2.05         | Rp. 10.000.000  |           | Rp. 10.000.000 |

|        |    |                    |  |   |     |        |              |               |
|--------|----|--------------------|--|---|-----|--------|--------------|---------------|
|        |    | Peraga<br>Kampanye |  |   |     |        |              |               |
| 8.b.1) | 2. | 7 Januari<br>2024  | Pembayaran<br>Utang<br>Pembelian<br>Barang | Pembayaran<br>Utang Pembelian<br>Kaos A | PU1 | 2.2.05 | Rp.7.000.000 | Rp. 3.000.000 |

d. Formulir 4 Model LPPDK-PASANGAN CALON

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

| NO | URAIAN  | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |            | PENGELUARAN   |            | SALDO         |           |
|----|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|    |   |            | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)      |
| 1. | Persediaan Barang   |            |               |            |               |            |               |           |
| a. | Alat Peraga Kampanye  | 1.2.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Reklame  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 2) Spanduk  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 3) Umbul-umbul  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 4) dan lain-lain  |            |               |            |               |            |               |           |
| b. | Selebaran   | 1.2.02     |               |            |               |            |               |           |
| c. | Brosur  | 1.2.03     |               |            |               |            |               |           |
| d. | Pamflet   | 1.2.04     |               |            |               |            |               |           |
| e. | Poster  | 1.2.05     |               |            |               |            |               |           |
| f. | Stiker  | 1.2.06     |               |            |               |            |               |           |
| g. | Pakaian   | 1.2.07     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Jaket  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 2) Kaos A   |            | 150 pcs       | 15.000.000 | 100 pcs       | 10.000.000 | 50 pcs        | 5.000.000 |
|    | 3) Kaos B   |            | 50 pcs        | 2.500.000  |               |            | 50 pcs        | 2.500.000 |
|    | 4) Rompi  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 5) dan lain-lain  |            |               |            |               |            |               |           |
| h. | Penutup kepala  | 1.2.08     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Topi A   |            | 50 pcs        | 1.000.000  |               |            | 50 pcs        | 1.000.000 |
|    | 2) Topi B   |            | 50 pcs        | 500.000    |               |            | 50 pcs        | 500.000   |
| i. | Alat minum  | 1.2.09     |               |            |               |            |               |           |
| j. | Kalender  | 1.2.10     |               |            |               |            |               |           |
| k. | Kartu nama  | 1.2.11     |               |            |               |            |               |           |
| l. | Pin   | 1.2.12     |               |            |               |            |               |           |
| m. | Alat tulis  | 1.2.13     |               |            |               |            |               |           |
| n. | Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.2....    |               |            |               |            |               |           |
| 2. | Peralatan   |            |               |            |               |            |               |           |

3.b.2)

4.b.2)

5.a.2)

6.b.

10.b.2)

7.b.2)

10.b.2)

| NO | URAIAN              | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |            | PENGELUARAN   |            | SALDO         |           |
|----|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|    |                     |            | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)      |
|    | a. ...              | 1.5.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | b. ...              | 1.5.01     |               |            |               |            |               |           |
| 3. | Perlengkapan Kantor |            |               |            |               |            |               |           |
|    | a. ...              | 1.6.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | b. ...              | 1.6.01     |               |            |               |            |               |           |
| 4. | Kendaraan           |            |               |            |               |            |               |           |
|    | a. ...              | 1.7.0.1    |               |            |               |            |               |           |
|    | b. ...              | 1.7.0.1    |               |            |               |            |               |           |
|    | JUMLAH              |            | 50            | 19.000.000 | 100           | 10.000.000 | 200           | 9.000.000 |

e. Formulir 6 Model LPPDK-PASANGAN CALON

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Tim Kampanye tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Ketua Tim Kampanye : E  
 Nama Bendahara Tim Kampanye : F  
 Nomor Rekening : 000000000000  
 Nomor Induk Kependudukan : 00000000000000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 0000000000000000

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  |                      |             |           |
| A.2   | Penerimaan Sumbangan  |                      |             |           |
| 2.    | Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional  |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN   |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |             |           |
|       | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                  |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| B.    | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  |                      |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                                |                      |             |           |
| 7.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan   |                      |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS                                 | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan |                      |             |           |
| 8.    | Pengeluaran Lain-lain                     |                      |             |           |
|       | e. Administrasi Bank                      |                      |             |           |
|       | f. Pembelian Kendaraan                    |                      |             |           |
|       | g. Pembelian Peralatan                    |                      |             |           |
|       | h. Pengeluaran Lain                       |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                         |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| C     | Saldo                                     |                      |             |           |
| 1.    | Kas                                       |                      |             |           |
| 3.    | Barang                                    |                      |             |           |

f. Formulir 1 Model LPPDK-PASANGAN CALON

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

| NOMOR   | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE  |                |               |  |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|--|
|         |           | UANG (Rp)   | BARANG (Rp)    | JASA (Rp)     |  |
| 1.g     | A.1       | Penerimaan sebelum periode pembukuan  | Rp. 200.000    |               |  |
|         | A.2       | Penerimaan Sumbangan  |                |               |  |
| 2.c     | 6.        | Pasangan Calon  | Rp.5.000.000   |               |  |
|         | 7.        | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                       |                |               |  |
| 7.a.3)  | 8.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.000.000 |  |
| 7.b.3)  | 9.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                |               |  |
|         | 10.       | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                |                |               |  |
|         |           | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>   | Rp.20.000.000  | Rp.1.000.000  |  |
|         | A.3       | Penerimaan Lain-Lain  |                |               |  |
|         | 2.        | Bunga Bank  |                |               |  |
|         |           | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN   |                |               |  |
|         | A.4       | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                |               |  |
| 3.b.3)  | 3.        | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                | Rp.8.000.000  |  |
| 9.b.3)  |           |   |                |               |  |
| 10.b.3) | 4.        | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                | Rp.10.000.000 |  |
| 5.a.3)  |           | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                |               |  |
|         |           | TOTAL   | Rp.20.200.000  | Rp.19.000.000 |  |

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|---|----------------------|---------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       | PENERIMAAN  |                      |               |           |
|       |   |                      |               |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |               |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |               |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |               |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |               |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |               |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |               |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  | Rp.8.000.000         |               |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                                | Rp.200.000           | Rp.10.000.000 |           |
| 7.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         |                      |               |           |
| 8.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |               |           |
|       | a. Administrasi Bank  |                      |               |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan  |                      |               |           |
|       | c. Pembelian Peralatan  |                      |               |           |
|       | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang  | Rp.7.000.000         |               |           |
|       | e. Pengeluaran Lain   |                      |               |           |
|       |   |                      |               |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN   | Rp.15.200.000        | Rp.10.000.000 |           |

3.a.2)

9.a.2)

10.a.2

4.a.2)

4.b.3)

6.c.

8.a.2)

5.b.2)  
8.a.2)

| NOMOR | AKTIVITAS                            | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|       |                                      | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       |                                      |                      |               |           |
| C.    | Utang                                |                      |               |           |
| 2.    | Utang Pembelian Barang               | Rp.3.000.000         |               |           |
|       |                                      |                      |               |           |
| D.    | Saldo                                |                      |               |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | Rp. 5.000.000        |               |           |
| 2.    | Kas di Bendahara                     |                      |               |           |
| 3.    | Barang                               |                      | Rp. 9.000.000 |           |

BAB II

CONTOH TRANSAKSI DAN MEKANISME PEMBUKUAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

A. Contoh Periode Pembukuan

PARPOL MANGGA ditetapkan sebagai PARPOL Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Periode Pembukaan RKDK: 14 Desember 2022 – 27 November 2023
- b. Periode LADK: 17 Desember 2022 – 6 Januari 2024
- c. Periode LPPDK: 14 Desember 2022 - 22 Februari 2024

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
| 1.  | <p>Tanggal 14 Desember 2022 PARPOL MANGGA membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari PARPOL MANGGA bersangkutan.</p> <p>Nama Bank: Bank Z<br/>No. Rek. RKDK: 1298129182<br/>NPWP PARPOL MANGGA : 60958395840958</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari PARPOL sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “PARPOL” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari PARPOL MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></li><li>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></li><li>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></li><li>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL</li></ul> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.e</span></p> <hr/> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “PARPOL” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari PARPOL MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></p> <p>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.e</span>  |
| 2.  | Tanggal 17 Desember 2022 diterima sumbangan dari PARPOL MANGGA berupa uang sejumlah Rp.5.000.000. | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari PARPOL dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Partai Politik” dan URAIAN diisi “Sumbangan Partai Politik MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.a</span></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.b</span></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “PARPOL” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.c</span></p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Partai Politik” dan URAIAN diisi “Sumbangan Partai Politik MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>2.a</b></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “PARPOL” – nama penyumbang “PARPOL MANGGA” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>2.b</b></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “PARPOL” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>2.c</b></p> |
| 3.  | <p>Tanggal 25 November 2023 PARPOL MANGGA melakukan pembelian 150 kaos A dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p>   |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     | <p>memberikan 50 kaos A, sehingga PARPOL MANGGA masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos A.</p> | <p>Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LADK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>“Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">3.b.3)</p> <hr/> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.3)</span></p> |
| 4.  | <p>Pada tanggal 9 Januari 2024, 50 Kaos A yang diterima melalui transaksi angka 3 disebar dan PARPOL MANGGA juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan</p>  |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>URAIAN diisi “Pembayaran Biaya Jasa Penyebaran Pakaian-Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000.<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 200.000.<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">4.b.3)</p>   |
| 5.  | <p>Pada tanggal 10 Januari 2024, PARPOL MANGGA menerima 100 kaos A seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum PARPOL MANGGA melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila PARPOL MANGGA telah menerima penerimaan sumbangan.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “100/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p style="text-align: center;">5.a.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p style="text-align: center;">5.a.2)</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.a.3)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITIAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A sejumlah 100/pcs”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.b.2)</span></p> |
| 6.  | <p>Pada tanggal 15 Januari 2024, Kaos yang diterima melalui transaksi angka 5 disebarkan 50 kaos A sejumlah Rp. 5.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS</p>   |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.a.</p> <p>b. Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.b.</p> <p>c. Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>6.c.</p> |
| 7.  | <p>Pada tanggal 16 Januari 2024 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi A sejumlah Rp.1.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” - nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 15.000.000.</p> <p>7.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala, Topi A” kolom PENERIMAAN sub kolom</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>(unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs” dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” - nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.b.3)</span></p> <p>4) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.b.4)</span></p> |
| 8.  | <p>Pada tanggal 20 Januari 2024, PARPOL MANGGA melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000. PARPOL MANGGA masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.</p> | <p>Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.1)</span></p>        |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran Lain - Lain “Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 7.000.000.<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> dikurangi sejumlah Rp. 7.000.000, sehingga sisa utang diisi sejumlah Rp. 3.000.000.<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.2)</span></p> |
| 9.  | <p>Pada tanggal 21 Januari 2024, melakukan pembelian 50 kaos B dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.2)</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p style="text-align: center;">9.b.3)</p>  |
| 10. | <p>Pada tanggal 30 Januari 2024, melakukan pembelian 50 topi B dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Penutup Kepala - Topi B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p style="text-align: center;">10.a.1</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p style="text-align: center;">10.a.2</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="808 426 1550 912">1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-PARPOL pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Penutup Kepala-Topi B”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.500.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.b.1)</span></li><li data-bbox="808 986 1550 1303">2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala – Topi B” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.b.2)</span></li><li data-bbox="808 1378 1550 1809">3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-PARPOL pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.b.3)</span></li></ol> |

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

**1. Ilustrasi Pembukuan LADK**

**a. Formulir 5 Model LADK-PARPOL**

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1.a

| NO. | UANG             |                          |                                       |       |        |                |                 |             |
|-----|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------------|-------------|
|     | TANGGAL          | AKTIVITAS                | URAIAN                                | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)   |
|     |                  |                          |                                       | BUKTI | AKUN   |                |                 |             |
| 1.  | 14 Desember 2022 | Sumbangan Partai Politik | Diterima sumbangan dari PARPOL MANGGA |       | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000 |

| NO. | BARANG  |           |        |                 |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        |                 | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |                 |       |      |                |                 |           |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

b. Formulir 2 Model LADK-PARPOL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2.b 1.b

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE                                    | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| 1.    | PARPOL  |                      |             |           |
|       | a. PARPOL MANGGA<br>TINGKAT PUSAT                       | Rp. 5.200.000        |             |           |
|       | b. PARPOL MANGGA<br>TINGKAT PROVINSI                    |                      |             |           |
|       | c. PARPOL MANGGA<br>TINGKAT<br>KABUPATEN/KOTA           |                      |             |           |
|       | Jumlah  | Rp. 5.200.000        |             |           |
| 2.    | Para Calon Anggota Legislatif                           |                      |             |           |
|       | a. Dapil Calon Anggota<br>Legislatif                    |                      |             |           |
|       | 1) Nomor Urut   |                      |             |           |
|       | a) Nama Calon<br>Anggota Legislatif                     |                      |             |           |
|       | b) NIK Calon<br>Anggota Legislatif                      |                      |             |           |
|       | 2) Dst  |                      |             |           |
|       | b. Dst.   |                      |             |           |
|       | Jumlah  |                      |             |           |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                       |                      |             |           |
|       | a. Nama Penyumbang:                                     |                      |             |           |
|       | Tempat Tanggal Lahir<br>dan Umur Penyumbang:            |                      |             |           |
|       | Alamat Penyumbang:                                      |                      |             |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon<br>genggam Penyumbang<br>(aktif): |                      |             |           |
|       | Nomor Induk<br>Kependudukan:                            |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak<br>Penyumbang (apabila<br>ada): |                      |             |           |
|       | b. Dst.   |                      |             |           |
|       | Jumlah  |                      |             |           |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok                           |                      |             |           |
|       | a. Nama Kelompok:                                       |                      |             |           |
|       | Alamat Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Nomor Akta Pendirian<br>Kelompok:                       |                      |             |           |
|       | Nomor Keputusan<br>Pengesahan Badan<br>Hukum:           |                      |             |           |
|       | Nomor Induk<br>Kependudukan<br>Pimpinan Kelompok:       |                      |             |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--|----------------------|-------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:   |                      |             |           |
|       | Nama Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Alamat Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       |  |                      |             |           |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                                 |                      |             |           |
|       | a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:   |                      |             |           |
|       | Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:  |                      |             |           |
|       | Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                                |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                             |                      |             |           |
|       | Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                          |                      |             |           |
|       | Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                        |                      |             |           |
|       | Nomor telepon/telepon genggam direksi—atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: |                      |             |           |
|       | Nama Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Alamat Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:                               |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       |  |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN   | Rp. 5.200.000        |             |           |

c. Formulir 3 Model LADK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 1298129182  
 Nama Bank : Z  
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 14 Desember 2022  
 1.c Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : 60958395840958

| NO.          | UANG             |  |   |                        |        |                |                 |                    |
|--------------|------------------|--|---|------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------------|
|              | TANGGAL          | AKTIVITAS  | URAIAN  | NOMOR                  |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)          |
|              |                  |  |   | BUKTI                  | AKUN   |                |                 |                    |
| 1.d<br>1.    | 14 Desember 2022 | Sebelum Periode Pembukuan                            | Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Formulir 5 LADK-PARPOL | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000        |
| 2.a<br>2.    | 17 Desember 2022 | Sumbangan Partai Politik                             | Sumbangan Partai Politik MANGGA                                       | -                      | 1.1.01 | Rp. 5.000.000  |                 | Rp. 5.200.000      |
| 3.a.1)<br>3. | 25 November 2023 | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | Membeli Pakaian Kaos A  | BK1                    | 1.1.01 |                | Rp. 5.000.000   | <b>Rp. 200.000</b> |

| NO.          | BARANG           |  |                 |                 |       |        |                |                 |                      |
|--------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|              | TANGGAL          | AKTIVITAS  | URAIAN          | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)            |
|              |                  |  |                 |                 | BUKTI | AKUN   |                |                 |                      |
| 3.a.1)<br>1. | 25 November 2023 | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | diterima Kaos A | 50/pcs          | BK1   | 1.2.06 | Rp. 5.000.000  |                 | <b>Rp. 5.000.000</b> |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

d. Formulir 4 Model LADK-PARPOL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

| NO     | URAIAN  | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |               | PENGELUARAN   |      | SALDO         |               |
|--------|---|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|        |   |            | (unit/satuan) | (Rp)          | (unit/satuan) | (Rp) | (unit/satuan) | (Rp)          |
| 1.     | Persediaan Barang   |            |               |               |               |      |               |               |
| a.     | Alat Peraga Kampanye  | 1.2.01     |               |               |               |      |               |               |
|        | 1) Reklame  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 2) Spanduk  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 3) Umbul-umbul  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 4) dan lain-lain  |            |               |               |               |      |               |               |
| b.     | Selebaran   | 1.2.02     |               |               |               |      |               |               |
| c.     | Brosur  | 1.2.03     |               |               |               |      |               |               |
| d.     | Pamflet   | 1.2.04     |               |               |               |      |               |               |
| e.     | Poster  | 1.2.05     |               |               |               |      |               |               |
| f.     | Stiker  | 1.2.06     |               |               |               |      |               |               |
| g.     | Pakaian   | 1.2.07     |               |               |               |      |               |               |
|        | 1) Jaket  |            |               |               |               |      |               |               |
| 3.b.2) | 2) Kaos A   |            | 50 pcs        | Rp. 5.000.000 |               |      | 50 pcs        | Rp. 5.000.000 |
|        | 3) Rompi  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 4) dan lain-lain  |            |               |               |               |      |               |               |
| h.     | Penutup kepala  | 1.2.08     |               |               |               |      |               |               |
| i.     | Alat minum  | 1.2.09     |               |               |               |      |               |               |
| j.     | Kalender  | 1.2.10     |               |               |               |      |               |               |
| k.     | Kartu nama  | 1.2.11     |               |               |               |      |               |               |
| l.     | Pin   | 1.2.12     |               |               |               |      |               |               |
| m.     | Alat tulis  | 1.2.13     |               |               |               |      |               |               |
| n.     | Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.2....    |               |               |               |      |               |               |
| 2.     | Peralatan   |            |               |               |               |      |               |               |
|        | a. ...  | 1.5.01     |               |               |               |      |               |               |
|        | b. ...  | 1.5.01     |               |               |               |      |               |               |
| 3.     | Perlengkapan Kantor   |            |               |               |               |      |               |               |

| NO | URAIAN    | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |               | PENGELUARAN   |      | SALDO         |               |
|----|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|    |           |            | (unit/satuan) | (Rp)          | (unit/satuan) | (Rp) | (unit/satuan) | (Rp)          |
|    | a. ...    | 1.6.01     |               |               |               |      |               |               |
|    | b. ...    | 1.6.01     |               |               |               |      |               |               |
| 4. | Kendaraan |            |               |               |               |      |               |               |
|    | a. ...    | 1.7.0.1    |               |               |               |      |               |               |
|    | b. ...    | 1.7.0.1    |               |               |               |      |               |               |
|    | JUMLAH    |            | 50            | Rp. 5.000.000 |               |      | 50            | Rp. 5.000.000 |

e. Formulir 6 Model LADK-PARPOL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Nama Calon Anggota Legislatif :  
 Nomor Induk Kependudukan :  
 Nama Daerah Pemilihan :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak :  
 Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif :

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  |                      |             |           |
| A.2   | Penerimaan Sumbangan  |                      |             |           |
| 1.    | Partai Politik  |                      |             |           |
| 2.    | Calon Anggota Legislatif  |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN   |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |             |           |
| 1.    | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                      |             |           |
| 2.    | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan        |                      |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Media Dalam Jaringan  |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  |                      |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye           |                      |             |           |
| 7.    | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye |                      |             |           |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                   |                      |             |           |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |             |           |
|       | a. Pembelian Kendaraan  |                      |             |           |
|       | b. Pembelian Peralatan  |                      |             |           |
|       | c. Pembayaran Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |
|       | d. Pengeluaran Lain   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN   |                      |             |           |
| C.    | Utang   |                      |             |           |
| 1.    | Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| D.    | Saldo   |                      |             |           |
| 2.    | Kas   |                      |             |           |
| 3.    | Barang  |                      |             |           |

f. Formulir 1 Model LADK-PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye

| NOMOR        | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |              |           |
|--------------|---|----------------------|--------------|-----------|
|              |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)  | JASA (Rp) |
| 1.g<br>A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  | Rp. 200.000          |              |           |
| A.2          | Penerimaan Sumbangan  |                      |              |           |
| 2.c<br>1.    | Partai Politik  | Rp.5.000.000         |              |           |
| 2.           | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   |                      |              |           |
| 3.           | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |              |           |
| 4.           | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>   | Rp.5.000.000         |              |           |
| A.3          | Penerimaan Lain-Lain  |                      |              |           |
| 1.           | Bunga Bank  |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN   |                      |              |           |
| A.4          | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |              |           |
| 3.b.3)<br>1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                      | Rp.5.000.000 |           |
| 2.           | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |              |           |
|              | TOTAL PENERIMAAN  | Rp.5.200.000         | Rp.5.000.000 |           |
| B            | Pengeluaran   |                      |              |           |

3.a.2)

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  | Rp.5.000.000         |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                 |                      |             |           |
| 7.    | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye       |                      |             |           |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         |                      |             |           |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank  |                      |             |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan  |                      |             |           |
|       | c. Pembelian Peralatan  |                      |             |           |
|       | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS                            | BENTUK DANA KAMPANYE |              |           |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
|       |                                      | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)  | JASA (Rp) |
|       | e. Pengeluaran Lain                  |                      |              |           |
|       |                                      |                      |              |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                    | Rp.5.000.000         |              |           |
|       |                                      |                      |              |           |
| C.    | Utang                                |                      |              |           |
| 3.    | Utang Pembelian Barang               |                      |              |           |
|       |                                      |                      |              |           |
| D.    | Saldo                                |                      |              |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | Rp.200.000           |              |           |
| 2.    | Kas di Bendahara                     |                      |              |           |
| 3.    | Barang                               |                      | Rp.5.000.000 |           |

## 2. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

### a. Formulir 5 Model LPPDK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.a

| NO. | UANG             |                          |                                       |       |        |                |                 |             |
|-----|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------------|-------------|
|     | TANGGAL          | AKTIVITAS                | URAIAN                                | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)   |
|     |                  |                          |                                       | BUKTI | AKUN   |                |                 |             |
| 1.  | 14 Desember 2022 | Sumbangan Partai Politik | Diterima sumbangan dari PARPOL MANGGA |       | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000 |

| NO. | BARANG  |           |        |                 |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        |                 | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |                 |       |      |                | -               |           |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

b. Formulir 2 Model LPPDK-PARPOL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2.b 1.b

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE  | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|---|----------------------|---------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
| 1.    | PARPOL  |                      |               |           |
|       | a. PARPOL MANGGA<br>TINGKAT PUSAT   | Rp. 5.200.000        |               |           |
|       | b. PARPOL MANGGA<br>TINGKAT PROVINSI  |                      |               |           |
|       | c. PARPOL MANGGA<br>TINGKAT<br>KABUPATEN/KOTA                                 |                      |               |           |
|       | Jumlah  | Rp. 5.200.000        |               |           |
| 2.    | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                                   |                      |               |           |
|       | Para Calon Anggota Legislatif   |                      |               |           |
|       | a. Dapil Calon Anggota<br>Legislatif  |                      |               |           |
|       | 1) Nomor Urut   |                      |               |           |
|       | a) Nama Calon<br>Anggota Legislatif   |                      |               |           |
|       | b) NIK Calon<br>Anggota Legislatif  |                      |               |           |
|       | 2) Dst  |                      |               |           |
|       | Jumlah  |                      |               |           |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   |                      |               |           |
|       | a. Nama Penyumbang:<br>Andita Putri   | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
|       | Tempat Tanggal Lahir<br>dan Umur Penyumbang:<br>Kota Manggis, 6 Maret<br>1980 |                      |               |           |
|       | Alamat Penyumbang:<br>Kota Manggis  |                      |               |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon<br>genggam Penyumbang<br>(aktif): 000000000             |                      |               |           |
|       | Nomor Induk<br>Kependudukan: 0000000  |                      |               |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak<br>Penyumbang (apabila<br>ada): 000000000000          |                      |               |           |
|       | b. Dst.   |                      |               |           |
|       | Jumlah  | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |               |           |
|       | a. Nama Kelompok:   |                      |               |           |
|       | Alamat Kelompok:  |                      |               |           |
|       | Nomor Akta Pendirian<br>Kelompok:   |                      |               |           |
|       | Nomor Keputusan<br>Pengesahan Badan   |                      |               |           |

7.b.2) 7.a.2)

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--|----------------------|-------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Hukum:   |                      |             |           |
|       | Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:   |                      |             |           |
|       | Nama Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Alamat Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       |  |                      |             |           |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                                 |                      |             |           |
|       | a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:   |                      |             |           |
|       | Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:  |                      |             |           |
|       | Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                                |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                             |                      |             |           |
|       | Nama direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                          |                      |             |           |
|       | Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                        |                      |             |           |
|       | Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: |                      |             |           |
|       | Nama Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Alamat Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:                               |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE          | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|-------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|       |                               | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       |                               |                      |               |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN<br>SUMBANGAN | Rp. 20.200.000       | Rp. 1.000.000 |           |

c. Formulir 3 Model LPPDK-PARPOL

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 1298129182  
 Nama Bank : Z  
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 14 Desember 2022  
 Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik : 60958395840958

1.c

| NO.    | UANG    |                  |   |   |                        |                |                 |               |                      |
|--------|---------|------------------|---|---|------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
|        | TANGGAL | AKTIVITAS        | URAIAN  | NOMOR   |                        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |                      |
|        |         |                  |   | BUKTI   | AKUN                   |                |                 |               |                      |
| 1.d    | 1.      | 14 Desember 2022 | Sebelum Periode Pembukuan   | Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Formulir 5 LADK-PARPOL | 1.1.01         | Rp. 200.000     |               | Rp. 200.000          |
| 2.a    | 2.      | 17 Desember 2022 | Sumbangan Partai Politik  | Sumbangan Partai Politik MANGGA                                       | -                      | 1.1.01         | Rp. 5.000.000   |               | Rp. 5.200.000        |
| 3.a.1) | 3.      | 25 November 2023 | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Pakaian Kaos A  | BK1                    | 1.1.01         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 200.000          |
| 4.a.1) | 4.      | 9 Januari 2024   | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye | Pembayaran Biaya Penyebaran Kaos A                                    | BJ1                    | 1.1.01         |                 | Rp. 200.000   | Rp. 0                |
| 7.a.1) | 5.      | 16 Januari 2024  | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri                       | LPSDK1-P1              | 1.1.01         | Rp. 15.000.000  |               | Rp. 15.000.000       |
| 8.a.1) | 6.      | 20 Januari 2024  | Pembayaran Utang Pembelian Barang                                   | Pembayaran Utang Pembelian Kaos A                                     | PU1                    | 1.1.01         |                 | Rp. 7.000.000 | Rp. 8.000.000        |
| 9.a.1) | 7.      | 21 Januari 2024  | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Pakaian Kaos B  | BK2                    | 1.1.01         |                 | Rp. 2.500.000 | Rp. 5.500.000        |
| 10.a.1 | 8.      | 30 Januari 2024  | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Penutup Kepala - Topi B                                       | BK3                    | 1.1.01         |                 | Rp. 500.000   | <b>Rp. 5.000.000</b> |

| NO.     | BARANG  |                     |  |  |         |               |                |                 |               |                |
|---------|---------|---------------------|--|--|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
|         | TANGGAL | AKTIVITAS           | URAIAN   | UNIT/<br>SATUAN  | NOMOR   |               | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |                |
|         |         |                     |  |  | BUKTI   | AKUN          |                |                 |               |                |
| 3.a.1)  | 1.      | 25 November<br>2023 | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye         | diterima Kaos A  | 50/pcs  | BK1           | 1.2.06         | Rp. 5.000.000   |               | Rp. 5.000.000  |
| 4.b.1)  | 2.      | 9 Januari<br>2024   | Penyebaran<br>Bahan<br>Kampanye<br>Kepada Umum<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye                  | Penyebaran Kaos<br>A   | 50/pcs  | PB1           | 1.2.06         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0          |
| 5.a.1)  | 3.      | 10 Januari<br>2024  | Barang<br>Diterima<br>Dimuka Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye | diterima Kaos A  | 100/pcs | BK1           | 1.2.06         | Rp. 10.000.000  |               | Rp. 10.000.000 |
| 6.a     | 4.      | 15 Januari<br>2024  | Penyebaran<br>Bahan<br>Kampanye<br>Kepada Umum<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye                  | Penyebaran Kaos<br>A   | 50/pcs  | PB2           | 1.2.06         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000  |
| 7.b.1)  | 5.      | 16 Januari<br>2024  | Sumbangan<br>Pihak Lain<br>Perseorangan  | Sumbangan Pihak<br>Lain Perseorangan<br>Andhita Putri 50<br>Pcs Topi A | 50/pcs  | LPSDK1-<br>P1 | 1.2.06         | Rp. 1.000.000   |               | Rp. 6.000.000  |
| 9.b.1)  | 6.      | 21 Januari<br>2024  | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye         | diterima Kaos B  | 50/pcs  | BK2           | 1.2.06         | Rp. 2.500.000   |               | Rp. 8.500.000  |
| 10.b.1) | 7.      | 30 Januari<br>2024  | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat<br>Peraga<br>Kampanye         | diterima Penutup<br>Kepala -Topi B                                     | 50/pcs  | BK3           | 1.2.06         | Rp. 500.000     |               | Rp. 9.000.000  |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

| NO.    | UTANG   |                    |  |  |      |                |                 |           |                |
|--------|---------|--------------------|--|--|------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|        | TANGGAL | AKTIVITAS          | URAIAN   | NOMOR                                  |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |                |
|        |         |                    |  | BUKTI                                  | AKUN |                |                 |           |                |
| 5.b.1) | 1.      | 10 Januari<br>2024 | Barang<br>Diterima<br>Dimuka Hasil<br>Pembuatan<br>Bahan/Design<br>dan/atau Alat | diterima Kaos A<br>sejumlah<br>100/pcs | BK1  | 2.2.05         | Rp. 10.000.000  |           | Rp. 10.000.000 |

|        |    |                    |  |   |     |        |              |               |
|--------|----|--------------------|--|---|-----|--------|--------------|---------------|
|        |    | Peraga<br>Kampanye |  |   |     |        |              |               |
| 8.b.1) | 2. | 20 Januari<br>2024 | Pembayaran<br>Utang<br>Pembelian<br>Barang | Pembayaran<br>Utang Pembelian<br>Kaos A | PU1 | 2.2.05 | Rp.7.000.000 | Rp. 3.000.000 |

d. Formulir 4 Model LPPDK-PARPOL

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

| NO | URAIAN  | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |            | PENGELUARAN   |            | SALDO         |           |
|----|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|    |   |            | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)      |
| 1. | Persediaan Barang   |            |               |            |               |            |               |           |
| a. | Alat Peraga Kampanye  | 1.2.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Reklame  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 2) Spanduk  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 3) Umbul-umbul  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 4) dan lain-lain  |            |               |            |               |            |               |           |
| b. | Selebaran   | 1.2.02     |               |            |               |            |               |           |
| c. | Brosur  | 1.2.03     |               |            |               |            |               |           |
| d. | Pamflet   | 1.2.04     |               |            |               |            |               |           |
| e. | Poster  | 1.2.05     |               |            |               |            |               |           |
| f. | Stiker  | 1.2.06     |               |            |               |            |               |           |
| g. | Pakaian   | 1.2.07     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Jaket  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 2) Kaos A   |            | 150 pcs       | 15.000.000 | 100 pcs       | 10.000.000 | 50 pcs        | 5.000.000 |
|    | 3) Kaos B   |            | 50 pcs        | 2.500.000  |               |            | 50 pcs        | 2.500.000 |
|    | 4) Rompi  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 5) dan lain-lain  |            |               |            |               |            |               |           |
| h. | Penutup kepala  | 1.2.08     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Topi A   |            | 50 pcs        | 1.000.000  |               |            | 50 pcs        | 1.000.000 |
|    | 2) Topi B   |            | 50 pcs        | 500.000    |               |            | 50 pcs        | 500.000   |
| i. | Alat minum  | 1.2.09     |               |            |               |            |               |           |
| j. | Kalender  | 1.2.10     |               |            |               |            |               |           |
| k. | Kartu nama  | 1.2.11     |               |            |               |            |               |           |
| l. | Pin   | 1.2.12     |               |            |               |            |               |           |
| m. | Alat tulis  | 1.2.13     |               |            |               |            |               |           |
| n. | Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.2....    |               |            |               |            |               |           |
| 2. | Peralatan   |            |               |            |               |            |               |           |

3.b.2)

4.b.2)

5.a.2)

6.b.

10.b.2)

7.b.2)

10.b.2)

| NO | URAIAN              | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |            | PENGELUARAN   |            | SALDO         |           |
|----|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|    |                     |            | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)      |
|    | a. ...              | 1.5.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | b. ...              | 1.5.01     |               |            |               |            |               |           |
| 3. | Perlengkapan Kantor |            |               |            |               |            |               |           |
|    | a. ...              | 1.6.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | b. ...              | 1.6.01     |               |            |               |            |               |           |
| 4. | Kendaraan           |            |               |            |               |            |               |           |
|    | a. ...              | 1.7.0.1    |               |            |               |            |               |           |
|    | b. ...              | 1.7.0.1    |               |            |               |            |               |           |
|    | JUMLAH              |            | 50            | 19.000.000 | 100           | 10.000.000 | 200           | 9.000.000 |

e. Formulir 6 Model LPPDK-PARPOL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Nama Calon Anggota Legislatif :  
 Nomor Induk Kependudukan :  
 Nama Daerah Pemilihan :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak :  
 Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif :

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  |                      |             |           |
| A.2   | Penerimaan Sumbangan  |                      |             |           |
| 1.    | Partai Politik  |                      |             |           |
| 2.    | Calon Anggota Legislatif  |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN   |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| A.3   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |             |           |
| 1.    | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                      |             |           |
| 2.    | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                      |             |           |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan        |                      |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Media Dalam Jaringan  |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  |                      |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye           |                      |             |           |
| 7.    | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye |                      |             |           |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                   |                      |             |           |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |             |           |
|       | a. Pembelian Kendaraan  |                      |             |           |
|       | b. Pembelian Peralatan  |                      |             |           |
|       | c. Pembayaran Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |
|       | d. Pengeluaran Lain   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN   |                      |             |           |
| C.    | Utang   |                      |             |           |
| 2.    | Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| D.    | Saldo   |                      |             |           |
| 2.    | Kas   |                      |             |           |
| 3.    | Barang  |                      |             |           |

f. Formulir 1 Model LPPDK-PARPOL

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

| NOMOR   | AKTIVITAS | BENTUK DANA KAMPANYE  |                |               |  |
|---------|-----------|---|----------------|---------------|--|
|         |           | UANG (Rp)   | BARANG (Rp)    | JASA (Rp)     |  |
| 1.g     | A.1       | Penerimaan sebelum periode pembukuan  | Rp. 200.000    |               |  |
|         | A.2       | Penerimaan Sumbangan  |                |               |  |
| 2.c     | 1.        | Partai Politik  | Rp.5.000.000   |               |  |
|         | 2.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   | Rp. 15.000.000 | Rp. 1.000.000 |  |
| 7.a.3)  | 3.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                |               |  |
| 7.b.3)  | 4.        | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                |                |               |  |
|         |           | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>   | Rp.20.000.000  | Rp.1.000.000  |  |
|         | A.3       | Penerimaan Lain-Lain  |                |               |  |
|         | 1.        | Bunga Bank  |                |               |  |
|         |           | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN   |                |               |  |
|         | A.4       | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                |               |  |
| 3.b.3)  | 1.        | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                | Rp.8.000.000  |  |
| 9.b.3)  | 2.        | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                | Rp.10.000.000 |  |
| 10.b.3) |           | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                |               |  |
| 5.a.3)  |           | TOTAL PENERIMAAN  | Rp.20.200.000  | Rp.19.000.000 |  |
|         | B         | Pengeluaran   |                |               |  |

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|---|----------------------|---------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       | sebelum periode pembukuan   |                      |               |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |               |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |               |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |               |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |               |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |               |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  | Rp.8.000.000         |               |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                 | Rp.200.000           | Rp.10.000.000 |           |
| 7.    | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye       |                      |               |           |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         |                      |               |           |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |               |           |
|       | a. Administrasi Bank  |                      |               |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan  |                      |               |           |
|       | c. Pembelian Peralatan  |                      |               |           |
|       | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang  | Rp.7.000.000         |               |           |

3.a.2)

9.a.2)

10.a.2

4.a.2)

4.b.3)

6.c.

8.a.2)

5.b.2)  
8.a.2)

| NOMOR | AKTIVITAS                            | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|       |                                      | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       | e. Pengeluaran Lain                  |                      |               |           |
|       |                                      |                      |               |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                    | Rp.15.200.000        | Rp.10.000.000 |           |
|       |                                      |                      |               |           |
| C.    | Utang                                |                      |               |           |
| 4.    | Utang Pembelian Barang               | Rp.3.000.000         |               |           |
|       |                                      |                      |               |           |
| D.    | Saldo                                |                      |               |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | Rp. 5.000.000        |               |           |
| 2.    | Kas di Bendahara                     |                      |               |           |
| 3.    | Barang                               |                      | Rp. 9.000.000 |           |

BAB III

CONTOH TRANSAKSI DAN MEKANISME PEMBUKUAN LAPORAN DANA  
KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

A. Contoh Periode Pembukuan

CALON ANGGOTA DPD G ditetapkan sebagai DPD Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Periode Pembukaan RKDK: 3 November 2023 – 27 November 2023
- b. Periode LADK: 6 November 2023 – 6 Januari 2024
- c. Periode LPPDK: 6 November 2023 - 22 Februari 2024

B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
| 1.  | <p>Tanggal 3 November 2023 CALON ANGGOTA DPD G membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G bersangkutan.</p> <p>Nama Bank: Bank M<br/>No. Rek. RKDK: 94802948309<br/>NPWP CALON ANGGOTA DPD G : 9048504985098</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari CALON ANGGOTA DPD sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “DPD” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></li><li>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></li><li>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></li><li>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD</li></ul> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.e</span></p> <hr/> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 5 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “DPD” dan URAIAN “Diterima Sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD isian “Saldo Awal Pembukuan” diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></p> <p>d. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sebelum Periode Pembukuan” dan URAIAN diisi “Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p> <p>e. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori “Penerimaan</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>sebelum periode pembukuan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.e</span></p>  |
| 2.  | <p>Tanggal 16 November 2023 diterima sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari DPD dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD” dan URAIAN diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.a</span></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LADK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.b</span></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “DPD” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.c</span></p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD” dan URAIAN diisi “Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>2.a</b></p> <p>b. Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “DPD” – nama penyumbang “CALON ANGGOTA DPD G” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>2.b</b></p> <p>c. Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “DPD” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>2.c</b></p> |
| 3.  | <p>Tanggal 25 November 2023 CALON ANGGOTA DPD G melakukan pembelian 150 kaos A dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LADK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi</p>  |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     | <p>memberikan 50 kaos A, sehingga CALON ANGGOTA DPD G masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos A.</p> | <p>“Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LADK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LADK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>Kampanye” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">3.b.3)</p> <hr/> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “Membeli Pakaian Kaos A”, pada kolom <u>PENGELUARAN</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">3.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">3.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “diterima Kaos A”, kolom <u>UNIT/SATUAN</u> diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3.b.3)</p>                            |
| 4.  | <p>Pada tanggal 30 November 2023, 50 Kaos A yang diterima melalui transaksi angka 3 disebar dan CALON ANGGOTA DPD G juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Pembayaran Biaya Jasa Penyebaran Pakaian-Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.200.000.</p> <p>4.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 200.000.</p> <p>4.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000. 4.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>4.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">4.b.3)</p>  |
| 5.  | <p>Pada tanggal 1 Desember 2023, CALON ANGGOTA DPD G menerima 100 kaos A seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum CALON ANGGOTA DPD G melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila CALON ANGGOTA DPD G telah menerima penerimaan sumbangan.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan barang diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “100/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p style="text-align: center;">5.a.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LADK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk utang atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos A sejumlah 100/pcs”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.10.000.000.</p> <p>5.b.2)</p> |
| 6.  | <p>Pada tanggal 20 Desember 2023, Kaos yang diterima melalui transaksi angka 5 disebarakan 50 kaos A sejumlah Rp. 5.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p>  |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Penyebaran Kaos A”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>6.a.</b></p> <p>b. Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENGELUARAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>6.b.</b></p> <p>c. Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p style="text-align: center;"><b>6.c.</b></p> |
| 7.  | <p>Pada tanggal 1 Januari 2024 diterima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi A sejumlah Rp.1.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” - nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 15.000.000.</p> <p>7.a.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>7.a.3)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan” dan URAIAN diisi “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri”, kolom UNIT/SATUAN diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p>7.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Penutup Kepala, Topi A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs” dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p style="text-align: center;">7.b.2)</p> <p>3) Dicatat pada Formulir 2 MODEL LPPDK-DPD pada kolom SUMBER DANA KAMPANYE kategori “Pihak Lain Perseorangan” - nama penyumbang “Andhita Putri” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000.</p> <p style="text-align: center;">7.b.3)</p> <p>4) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Sumbangan “Pihak Lain Perseorangan” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.1.000.000. 7.b.4)</p> |
| 8.  | <p>Pada tanggal 7 Januari 2024, CALON ANGGOTA DPD G melakukan pelunasan separuh utang atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000. CALON ANGGOTA DPD G masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.</p> | <p>Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang”</p>  |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Pembelian Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran Lain – Lain “Pembayaran Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UTANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” dan URAIAN diisi “Pembayaran Utang Kaos A”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp. 7.000.000.</p> <p>8.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Utang “Utang Pembelian Barang” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> dikurangi sejumlah Rp. 7.000.000, sehingga sisa utang diisi sejumlah Rp. 3.000.000.</p> <p>8.a.2)</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
| 9.  | Pada tanggal 15 Januari 2024, melakukan pembelian 50 kaos B dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas. | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Pakaian Kaos B”, pada kolom PENGELUARAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “diterima Kaos B”, kolom UNIT/SATUAN diisi</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>“50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom PENERIMAAN diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom URAIAN kategori Persediaan barang “Pakaian – Kaos A” kolom PENERIMAAN sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom AKTIVITAS kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.2.500.000.</p> <p>9.b.3)</p> |
| 10. | <p>Pada tanggal 30 Januari 2024, melakukan pembelian 50 topi B dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p>Periode LPPDK</p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>UANG</u> kolom AKTIVITAS diisi “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan URAIAN diisi “Membeli Penutup Kepala - Topi B”, pada</p>  |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>kolom <u>PENGELUARAN</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p><b>10.a.1</b></p> <p>2) Dicatat pada Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” pada kolom <u>BENTUK DANA KAMPANYE</u> sub kolom <u>UANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p><b>10.a.2</b></p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada Formulir 3 MODEL LPPDK-DPD pada tabel <u>BARANG</u> kolom <u>AKTIVITAS</u> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye” dan <u>URAIAN</u> diisi “diterima Penutup Kepala-Topi B”, kolom <u>UNIT/SATUAN</u> diisi “50/pcs” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <u>PENERIMAAN</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p><b>10.b.1)</b></p> <p>2) Dicatat dalam Formulir 4 MODEL LPPDK-DPD pada kolom <u>URAIAN</u> kategori Persediaan barang “Penutup Kepala – Topi B” kolom <u>PENERIMAAN</u> sub kolom (unit/satuan) diisi sejumlah “50/pcs”, dan sub kolom (Rp) diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p><b>10.b.2)</b></p> <p>3) Dicatat dalam Formulir 1 MODEL LPPDK-DPD pada kolom <u>AKTIVITAS</u> kategori Penerimaan Barang Hasil Pembelian “Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>Kampanye” pada kolom BENTUK DANA KAMPANYE sub kolom <u>BARANG</u> diisi sejumlah Rp.500.000.</p> <p>10.b.3)</p> |

C. Ilustrasi pada formulir atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

1. Ilustrasi Pembukuan LADK

a. Formulir 5 Model LADK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1.a

| NO. | UANG            |                             |   |       |        |                |                 |             |
|-----|-----------------|-----------------------------|---|-------|--------|----------------|-----------------|-------------|
|     | TANGGAL         | AKTIVITAS                   | URAIAN                                      | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)   |
|     |                 |                             |   | BUKTI | AKUN   |                |                 |             |
| 1.  | 3 November 2023 | Sumbangan Calon Anggota DPD | Diterima sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G |       | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000 |

| NO. | BARANG  |           |        |                 |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        |                 | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |                 |       |      |                |                 |           |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

b. Formulir 2 Model LADK-DPD

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

2.b

1.b

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE                        | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| 1.    | Calon Anggota DPD                           |                      |             |           |
|       | a. Nama Calon Anggota DPD G                 | Rp. 5.200.000        |             |           |
|       | b. NIK Calon Anggota DPD:<br>12038129382398 |                      |             |           |
|       | c. Nama Daerah Pemilihan ACEH I             |                      |             |           |
|       | d. Nomor Urut : 1                           |                      |             |           |
|       | Jumlah                                      | Rp. 5.200.000        |             |           |
| 2.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan           |                      |             |           |
|       | a. Nama Penyumbang:                         |                      |             |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--|----------------------|-------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang:                              |                      |             |           |
|       | Alamat Penyumbang:   |                      |             |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif):                      |                      |             |           |
|       | Nomor Induk Kependudukan:  |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):                      |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       |  |                      |             |           |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok  |                      |             |           |
|       | a. Nama Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Alamat Kelompok:   |                      |             |           |
|       | Nomor Akta Pendirian Kelompok:   |                      |             |           |
|       | Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:                                |                      |             |           |
|       | Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:                            |                      |             |           |
|       | Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:                                |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:               |                      |             |           |
|       | Nama Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | Alamat Pimpinan Kelompok:  |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       |  |                      |             |           |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah     |                      |             |           |
|       | a. Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                 |                      |             |           |
|       | Alamat Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                  |                      |             |           |
|       | Nomor akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:    |                      |             |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: |                      |             |           |
|       | Nama direksi atau  |                      |             |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--|----------------------|-------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
|       | pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:  |                      |             |           |
|       | Alamat direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:                        |                      |             |           |
|       | Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah: |                      |             |           |
|       | Nama Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Alamat Pemegang saham mayoritas:   |                      |             |           |
|       | Keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah:                               |                      |             |           |
|       | b. Dst.  |                      |             |           |
|       | Jumlah   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN   | Rp. 5.200.000        |             |           |

c. Formulir 3 Model LADK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 94802948309  
 Nama Bank : M  
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 3 November 2023  
 1.c Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : 9048504985098

1.d

2.a

3.a.1)

| NO. | UANG             |  |   |                     |        |                |                 |               |
|-----|------------------|--|---|---------------------|--------|----------------|-----------------|---------------|
|     | TANGGAL          | AKTIVITAS  | URAIAN  | NOMOR               |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |
|     |                  |  |   | BUKTI               | AKUN   |                |                 |               |
| 1.  | 3 November 2023  | Sebelum Periode Pembukuan                            | Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Formulir 5 LADK-DPD | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000   |
| 2.  | 16 November 2023 | Sumbangan Calon Anggota DPD                          | Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA                                    | -                   | 1.1.01 | Rp. 5.000.000  |                 | Rp. 5.200.000 |
| 3.  | 25 November 2023 | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | Membeli Pakaian Kaos A  | BK1                 | 1.1.01 |                | Rp. 5.000.000   | Rp. 200.000   |

3.a.1)

| NO. | BARANG           |  |                 |              |       |        |                |                 |               |
|-----|------------------|--|-----------------|--------------|-------|--------|----------------|-----------------|---------------|
|     | TANGGAL          | AKTIVITAS  | URAIAN          | UNIT/ SATUAN | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |
|     |                  |  |                 |              | BUKTI | AKUN   |                |                 |               |
| 1.  | 25 November 2023 | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | diterima Kaos A | 50/pcs       | BK1   | 1.2.06 | Rp. 5.000.000  |                 | Rp. 5.000.000 |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 |           |

d. Formulir 4 Model LADK-DPD

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

| NO     | URAIAN  | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |               | PENGELUARAN   |      | SALDO         |               |
|--------|---|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|        |   |            | (unit/satuan) | (Rp)          | (unit/satuan) | (Rp) | (unit/satuan) | (Rp)          |
| 1.     | Persediaan Barang   |            |               |               |               |      |               |               |
| a.     | Alat Peraga Kampanye  | 1.2.01     |               |               |               |      |               |               |
|        | 1) Reklame  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 2) Spanduk  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 3) Umbul-umbul  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 4) dan lain-lain  |            |               |               |               |      |               |               |
| b.     | Selebaran   | 1.2.02     |               |               |               |      |               |               |
| c.     | Brosur  | 1.2.03     |               |               |               |      |               |               |
| d.     | Pamflet   | 1.2.04     |               |               |               |      |               |               |
| e.     | Poster  | 1.2.05     |               |               |               |      |               |               |
| f.     | Stiker  | 1.2.06     |               |               |               |      |               |               |
| g.     | Pakaian   | 1.2.07     |               |               |               |      |               |               |
|        | 1) Jaket  |            |               |               |               |      |               |               |
| 3.b.2) | 2) Kaos A   |            | 50 pcs        | Rp. 5.000.000 |               |      | 50 pcs        | Rp. 5.000.000 |
|        | 3) Rompi  |            |               |               |               |      |               |               |
|        | 4) dan lain-lain  |            |               |               |               |      |               |               |
| h.     | Penutup kepala  | 1.2.08     |               |               |               |      |               |               |
| i.     | Alat minum  | 1.2.09     |               |               |               |      |               |               |
| j.     | Kalender  | 1.2.10     |               |               |               |      |               |               |
| k.     | Kartu nama  | 1.2.11     |               |               |               |      |               |               |
| l.     | Pin   | 1.2.12     |               |               |               |      |               |               |
| m.     | Alat tulis  | 1.2.13     |               |               |               |      |               |               |
| n.     | Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.2....    |               |               |               |      |               |               |
| 2.     | Peralatan   |            |               |               |               |      |               |               |
|        | a. ...  | 1.5.01     |               |               |               |      |               |               |
|        | b. ...  | 1.5.01     |               |               |               |      |               |               |
| 3.     | Perlengkapan Kantor   |            |               |               |               |      |               |               |

| NO | URAIAN    | NOMOR<br>AKUN | PENERIMAAN        |               | PENGELUARAN       |      | SALDO             |               |
|----|-----------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------|-------------------|---------------|
|    |           |               | (unit/<br>satuan) | (Rp)          | (unit/<br>satuan) | (Rp) | (unit/<br>satuan) | (Rp)          |
|    | a. ...    | 1.6.01        |                   |               |                   |      |                   |               |
|    | b. ...    | 1.6.01        |                   |               |                   |      |                   |               |
| 4. | Kendaraan |               |                   |               |                   |      |                   |               |
|    | a. ...    | 1.7.0.1       |                   |               |                   |      |                   |               |
|    | b. ...    | 1.7.0.1       |                   |               |                   |      |                   |               |
|    | JUMLAH    |               | <b>50</b>         | Rp. 5.000.000 |                   |      | 50                | Rp. 5.000.000 |

e. Formulir 1 Model LADK-DPD

Laporan Awal Dana Kampanye

| NOMOR        | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |              |           |
|--------------|---|----------------------|--------------|-----------|
|              |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)  | JASA (Rp) |
| 1.g<br>A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan  | Rp. 200.000          |              |           |
| A.2          | Penerimaan Sumbangan  |                      |              |           |
| 2.c<br>1.    | Calon Anggota DPD   | Rp.5.000.000         |              |           |
| 2.           | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   |                      |              |           |
| 3.           | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |              |           |
| 4.           | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>   | Rp.5.000.000         |              |           |
| A.3          | Penerimaan Lain-Lain  |                      |              |           |
| 1.           | Bunga Bank  |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN   |                      |              |           |
| A.4          | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |              |           |
| 3.b.3)<br>1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                      | Rp.5.000.000 |           |
| 2.           | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                      |              |           |
|              | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |              |           |
|              | TOTAL PENERIMAAN  | Rp.5.200.000         | Rp.5.000.000 |           |

3.a.2)

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |             |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |             |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |             |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |             |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |             |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |             |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  | Rp.5.000.000         |             |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                                |                      |             |           |
| 7.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         |                      |             |           |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |             |           |
|       | a. Administrasi Bank  |                      |             |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan  |                      |             |           |
|       | c. Pembelian Peralatan  |                      |             |           |
|       | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang  |                      |             |           |
|       | e. Pengeluaran Lain   |                      |             |           |
|       |   |                      |             |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN   | Rp.5.000.000         |             |           |
|       |   |                      |             |           |
| C.    | Utang   |                      |             |           |

| NOMOR | AKTIVITAS                                  | BENTUK DANA KAMPANYE |              |           |
|-------|--|----------------------|--------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)  | JASA (Rp) |
| 5.    | Utang Pembelian<br>Barang                  |                      |              |           |
|       |  |                      |              |           |
| D.    | Saldo                                      |                      |              |           |
| 1.    | Kas di Rekening<br>Khusus Dana<br>Kampanye | Rp.200.000           |              |           |
| 2.    | Kas di Bendahara                           |                      |              |           |
| 3.    | Barang                                     |                      | Rp.5.000.000 |           |

## 2. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

### a. Formulir 5 Model LPPDK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1.a

| NO. | UANG            |                             |   |       |        |                |                 |             |
|-----|-----------------|-----------------------------|---|-------|--------|----------------|-----------------|-------------|
|     | TANGGAL         | AKTIVITAS                   | URAIAN                                      | NOMOR |        | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)   |
|     |                 |                             |   | BUKTI | AKUN   |                |                 |             |
| 1.  | 3 November 2023 | Sumbangan Calon Anggota DPD | Diterima sumbangan dari CALON ANGGOTA DPD G |       | 1.1.01 | Rp. 200.000    |                 | Rp. 200.000 |

| NO. | BARANG  |           |        |                 |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-----------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | UNIT/<br>SATUAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        |                 | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |                 |       |      |                | -               |           |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

| NO. | UTANG   |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

b. Formulir 2 Model LPPDK-DPD

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

| NOMOR  | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|--------|--|----------------------|---------------|-----------|
|        |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
| 1.     | Calon Anggota DPD  |                      |               |           |
| 2.b    | 1.b  |                      |               |           |
|        | a. Nama Calon Anggota DPD G  | Rp. 5.200.000        |               |           |
|        | b. NIK Calon Anggota DPD:<br>12038129382398                          |                      |               |           |
|        | c. Nama Daerah Pemilihan ACEH I                                      |                      |               |           |
|        | d. Nomor Urut : 1  |                      |               |           |
|        | Jumlah   | Rp. 5.200.000        |               |           |
|        |  |                      |               |           |
| 2.     | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                    |                      |               |           |
| 7.b.2) | 7.a.2)   |                      |               |           |
|        | a. Nama Penyumbang: Andita Putri                                     | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
|        | Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: Kota Manggis, 6 Maret 1980 |                      |               |           |
|        | Alamat Penyumbang: Kota Manggis                                      |                      |               |           |
|        | Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): 000000000          |                      |               |           |
|        | Nomor Induk Kependudukan: 0000000                                    |                      |               |           |
|        | Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): 000000000000       |                      |               |           |
|        | b. Dst.  |                      |               |           |
|        | Jumlah   | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
|        |  |                      |               |           |
| 3.     | Sumbangan Pihak Lain Kelompok  |                      |               |           |
|        | a. Nama Kelompok:  |                      |               |           |
|        | Alamat Kelompok:   |                      |               |           |
|        | Nomor Akta Pendirian Kelompok:                                       |                      |               |           |
|        | Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum:                              |                      |               |           |
|        | Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok:                          |                      |               |           |
|        | Nomor Telepon/Telepon Genggam Kelompok:                              |                      |               |           |
|        | Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau Pimpinan Kelompok:             |                      |               |           |
|        | Nama Pimpinan Kelompok:  |                      |               |           |

| NOMOR | SUMBER DANA KAMPANYE   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|--|----------------------|---------------|-----------|
|       |  | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       | Alamat Pimpinan<br>Kelompok:   |                      |               |           |
|       | b. Dst.  |                      |               |           |
|       | Jumlah   |                      |               |           |
|       |  |                      |               |           |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah   |                      |               |           |
|       | a. Nama Perusahaan<br>dan/atau Badan Usaha<br>Nonpemerintah:   |                      |               |           |
|       | Alamat Perusahaan<br>dan/atau Badan Usaha<br>Nonpemerintah:  |                      |               |           |
|       | Nomor akta pendirian<br>Perusahaan dan/atau<br>Badan Usaha<br>Nonpemerintah:                                   |                      |               |           |
|       | Nomor Pokok Wajib Pajak<br>Perusahaan dan/atau<br>Badan Usaha<br>Nonpemerintah:                                |                      |               |           |
|       | Nama direksi atau<br>pimpinan Perusahaan<br>dan/atau Badan Usaha<br>Nonpemerintah:                             |                      |               |           |
|       | Alamat direksi atau<br>pimpinan Perusahaan<br>dan/atau Badan Usaha<br>Nonpemerintah:                           |                      |               |           |
|       | Nomor telepon/telepon<br>genggam direksi atau<br>pimpinan Perusahaan<br>dan/atau Badan Usaha<br>Nonpemerintah: |                      |               |           |
|       | Nama Pemegang saham<br>mayoritas:  |                      |               |           |
|       | Alamat Pemegang saham<br>mayoritas:  |                      |               |           |
|       | Keterangan tentang<br>status perusahaan atau<br>badan usaha<br>nonpemerintah:                                  |                      |               |           |
|       | b. Dst.  |                      |               |           |
|       | Jumlah   |                      |               |           |
|       |  |                      |               |           |
|       | TOTAL PENERIMAAN<br>SUMBANGAN  | Rp. 20.200.000       | Rp. 1.000.000 |           |

c. Formulir 3 Model LPPDK-DPD

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye : 94802948309  
 Nama Bank : M  
 Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : 3 November 2023  
 1.c Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rp. 200.000  
 Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD : 9048504985098

| NO.     | UANG    |                  |   |   |                     |                |                 |               |                      |
|---------|---------|------------------|---|---|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
|         | TANGGAL | AKTIVITAS        | URAIAN  | NOMOR   |                     | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |                      |
|         |         |                  |   | BUKTI   | AKUN                |                |                 |               |                      |
| 1.d     | 1.      | 3 November 2023  | Sebelum Periode Pembukuan   | Saldo Akhir Uang Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Formulir 5 LADK-DPD | 1.1.01         | Rp. 200.000     |               | Rp. 200.000          |
| 2.a     | 2.      | 16 November 2023 | Sumbangan Calon Anggota DPD   | Sumbangan Calon Anggota DPD MANGGA                                    | -                   | 1.1.01         | Rp. 5.000.000   |               | Rp. 5.200.000        |
| 3.a.1)  | 3.      | 25 November 2023 | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Pakaian Kaos A  | BK1                 | 1.1.01         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 200.000          |
| 4.a.1)  | 4.      | 30 November 2023 | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye | Pembayaran Biaya Penyebaran Kaos A                                    | BJ1                 | 1.1.01         |                 | Rp. 200.000   | Rp. 0                |
| 7.a.1)  | 5.      | 1 Januari 2024   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri                       | LPSDK1-P1           | 1.1.01         | Rp. 15.000.000  |               | Rp. 15.000.000       |
| 8.a.1)  | 6.      | 7 Januari 2024   | Pembayaran Utang Pembelian Barang                                   | Pembayaran Utang Pembelian Kaos A                                     | PU1                 | 1.1.01         |                 | Rp. 7.000.000 | Rp. 8.000.000        |
| 9.a.1)  | 7.      | 15 Januari 2024  | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Pakaian Kaos B  | BK2                 | 1.1.01         |                 | Rp. 2.500.000 | Rp. 5.500.000        |
| 10.a.1) | 8.      | 30 Januari 2024  | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                | Membeli Penutup Kepala - Topi B                                       | BK3                 | 1.1.01         |                 | Rp. 500.000   | <b>Rp. 5.000.000</b> |

| NO.     | BARANG  |                  |   |   |         |           |                |                 |               |                |
|---------|---------|------------------|---|---|---------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
|         | TANGGAL | AKTIVITAS        | URAIAN  | UNIT/<br>SATUAN   | NOMOR   |           | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp)     |                |
|         |         |                  |   |   | BUKTI   | AKUN      |                |                 |               |                |
| 3.a.1)  | 1.      | 25 November 2023 | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | diterima Kaos A   | 50/pcs  | BK1       | 1.2.06         | Rp. 5.000.000   |               | Rp. 5.000.000  |
| 4.b.1)  | 2.      | 30 November 2023 | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye               | Penyebaran Kaos A   | 50/pcs  | PB1       | 1.2.06         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0          |
| 5.a.1)  | 3.      | 1 Desember 2023  | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | diterima Kaos A   | 100/pcs | BK1       | 1.2.06         | Rp. 10.000.000  |               | Rp. 10.000.000 |
| 6.a     | 4.      | 20 Desember 2023 | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Alat Peraga Kampanye               | Penyebaran Kaos A   | 50/pcs  | PB2       | 1.2.06         |                 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000  |
| 7.b.1)  | 5.      | 1 Januari 2024   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri 50 Pcs Topi A | 50/pcs  | LPSDK1-P1 | 1.2.06         | Rp. 1.000.000   |               | Rp. 6.000.000  |
| 9.b.1)  | 6.      | 15 Januari 2024  | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | diterima Kaos B   | 50/pcs  | BK2       | 1.2.06         | Rp. 2.500.000   |               | Rp. 8.500.000  |
| 10.b.1) | 7.      | 30 Januari 2024  | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | diterima Penutup Kepala -Topi B                               | 50/pcs  | BK3       | 1.2.06         | Rp. 500.000     |               | Rp. 9.000.000  |

| NO. | JASA    |           |        |       |      |                |                 |           |
|-----|---------|-----------|--------|-------|------|----------------|-----------------|-----------|
|     | TANGGAL | AKTIVITAS | URAIAN | NOMOR |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |
|     |         |           |        | BUKTI | AKUN |                |                 |           |
|     |         |           |        |       |      |                |                 | -         |

| NO.    | UTANG   |                 |   |                                  |      |                |                 |           |                |
|--------|---------|-----------------|---|----------------------------------|------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|        | TANGGAL | AKTIVITAS       | URAIAN  | NOMOR                            |      | PENERIMAAN(Rp) | PENGELUARAN(Rp) | SALDO(Rp) |                |
|        |         |                 |   | BUKTI                            | AKUN |                |                 |           |                |
| 5.b.1) | 1.      | 1 Desember 2023 | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat | diterima Kaos A sejumlah 100/pcs | BK1  | 2.2.05         | Rp. 10.000.000  |           | Rp. 10.000.000 |

|        |    |                    |  |   |     |        |              |               |
|--------|----|--------------------|--|---|-----|--------|--------------|---------------|
|        |    | Peraga<br>Kampanye |  |   |     |        |              |               |
| 8.b.1) | 2. | 7 Januari<br>2024  | Pembayaran<br>Utang<br>Pembelian<br>Barang | Pembayaran<br>Utang Pembelian<br>Kaos A | PU1 | 2.2.05 | Rp.7.000.000 | Rp. 3.000.000 |

d. Formulir 4 Model LPPDK-DPD

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

| NO | URAIAN  | NOMOR AKUN | PENERIMAAN    |            | PENGELUARAN   |            | SALDO         |           |
|----|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|    |   |            | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)       | (unit/satuan) | (Rp)      |
| 1. | Persediaan Barang   |            |               |            |               |            |               |           |
| a. | Alat Peraga Kampanye  | 1.2.01     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Reklame  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 2) Spanduk  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 3) Umbul-umbul  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 4) dan lain-lain  |            |               |            |               |            |               |           |
| b. | Selebaran   | 1.2.02     |               |            |               |            |               |           |
| c. | Brosur  | 1.2.03     |               |            |               |            |               |           |
| d. | Pamflet   | 1.2.04     |               |            |               |            |               |           |
| e. | Poster  | 1.2.05     |               |            |               |            |               |           |
| f. | Stiker  | 1.2.06     |               |            |               |            |               |           |
| g. | Pakaian   | 1.2.07     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Jaket  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 2) Kaos A   |            | 150 pcs       | 15.000.000 | 100 pcs       | 10.000.000 | 50 pcs        | 5.000.000 |
|    | 3) Kaos B   |            | 50 pcs        | 2.500.000  |               |            | 50 pcs        | 2.500.000 |
|    | 4) Rompi  |            |               |            |               |            |               |           |
|    | 5) dan lain-lain  |            |               |            |               |            |               |           |
| h. | Penutup kepala  | 1.2.08     |               |            |               |            |               |           |
|    | 1) Topi A   |            | 50 pcs        | 1.000.000  |               |            | 50 pcs        | 1.000.000 |
|    | 2) Topi B   |            | 50 pcs        | 500.000    |               |            | 50 pcs        | 500.000   |
| i. | Alat minum  | 1.2.09     |               |            |               |            |               |           |
| j. | Kalender  | 1.2.10     |               |            |               |            |               |           |
| k. | Kartu nama  | 1.2.11     |               |            |               |            |               |           |
| l. | Pin   | 1.2.12     |               |            |               |            |               |           |
| m. | Alat tulis  | 1.2.13     |               |            |               |            |               |           |
| n. | Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.2....    |               |            |               |            |               |           |

3.b.2)

4.b.2)

5.a.2)

6.b.

10.b.2)

7.b.2)

10.b.2)

| NO | URAIAN              | NOMOR<br>AKUN | PENERIMAAN        |            | PENGELUARAN       |            | SALDO             |           |
|----|---------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
|    |                     |               | (unit/<br>satuan) | (Rp)       | (unit/<br>satuan) | (Rp)       | (unit/<br>satuan) | (Rp)      |
| 2. | Peralatan           |               |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | a. ...              | 1.5.01        |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | b. ...              | 1.5.01        |                   |            |                   |            |                   |           |
| 3. | Perlengkapan Kantor |               |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | a. ...              | 1.6.01        |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | b. ...              | 1.6.01        |                   |            |                   |            |                   |           |
| 4. | Kendaraan           |               |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | a. ...              | 1.7.0.1       |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | b. ...              | 1.7.0.1       |                   |            |                   |            |                   |           |
|    | JUMLAH              |               | 50                | 19.000.000 | 100               | 10.000.000 | 200               | 9.000.000 |

e. Formulir 1 Model LPPDK-DPD

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

| NOMOR                       | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|
|                             |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
| 1.g<br>A.1                  | Penerimaan sebelum periode pembukuan  | Rp. 200.000          |               |           |
| A.2                         | Penerimaan Sumbangan  |                      |               |           |
| 2.c<br>1.                   | Calon Anggota DPD   | Rp.5.000.000         |               |           |
| 7.b.3) 7.a.3)<br>2.         | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   | Rp. 15.000.000       | Rp. 1.000.000 |           |
| 3.                          | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |               |           |
| 4.                          | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                |                      |               |           |
|                             | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN <sup>14</sup>   | Rp.20.000.000        | Rp.1.000.000  |           |
| A.3                         | Penerimaan Lain-Lain  |                      |               |           |
| 1.                          | Bunga Bank  |                      |               |           |
|                             | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN   |                      |               |           |
| A.4                         | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      |               |           |
| 3.b.3) 9.b.3) 10.b.3)<br>1. | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      |                      | Rp.8.000.000  |           |
| 5.a.3)<br>2.                | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye |                      | Rp.10.000.000 |           |
|                             | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN  |                      |               |           |
|                             | TOTAL PENERIMAAN  | Rp.20.200.000        | Rp.19.000.000 |           |

| NOMOR | AKTIVITAS   | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|---|----------------------|---------------|-----------|
|       |   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
| B     | Pengeluaran sebelum periode pembukuan   |                      |               |           |
| B.1   | Pengeluaran   |                      |               |           |
| 1.    | Rapat Umum  |                      |               |           |
| 2.    | Pertemuan Terbatas  |                      |               |           |
| 3.    | Pertemuan Tatap Muka  |                      |               |           |
| 4.    | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan |                      |               |           |
| 5.    | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye  | Rp.8.000.000         |               |           |
| 6.    | Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota DPD Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye              | Rp.200.000           | Rp.10.000.000 |           |
| 7.    | Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye                                |                      |               |           |
| 8.    | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan                         |                      |               |           |
| 9.    | Pengeluaran Lain-lain   |                      |               |           |
|       | a. Administrasi Bank  |                      |               |           |
|       | b. Pembelian Kendaraan  |                      |               |           |
|       | c. Pembelian Peralatan  |                      |               |           |
|       | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang  | Rp.7.000.000         |               |           |

3.a.2)

9.a.2)

10.a.2

4.a.2)

4.b.3)

6.c.

8.a.2)

| NOMOR | AKTIVITAS                            | BENTUK DANA KAMPANYE |               |           |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|       |                                      | UANG (Rp)            | BARANG (Rp)   | JASA (Rp) |
|       | e. Pengeluaran Lain                  |                      |               |           |
|       |                                      |                      |               |           |
|       | TOTAL PENGELUARAN                    | Rp.15.200.000        | Rp.10.000.000 |           |
|       |                                      |                      |               |           |
| C.    | Utang                                |                      |               |           |
| 1.    | Utang Pembelian Barang               | Rp.3.000.000         |               |           |
|       |                                      |                      |               |           |
| D.    | Saldo                                |                      |               |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | Rp. 5.000.000        |               |           |
| 2.    | Kas di Bendahara                     |                      |               |           |
| 3.    | Barang                               |                      | Rp. 9.000.000 |           |

5.b.2)  
8.a.2)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1677 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMAT ADMINISTRASI PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN UMUM

- A. Format Lembar Konsultasi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan Umum
- B. Format Tanda Pengembalian Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Tingkat Nasional;
- C. Format Tanda Pengembalian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
- D. Format Tanda Pengembalian Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum
- E. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- F. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- G. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPD
- H. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- I. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- J. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD
- K. Format Tanda Terima Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye
- L. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- M. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- N. Format Tanda Terima Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPD
- O. Format Tanda Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- P. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye

- Q. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan
- R. Format Berita Acara Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- S. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
- T. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Perbaikan Kampanye
- U. Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- V. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- W. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- X. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Peserta Pemilihan Umum
- Y. Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
- Z. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

A. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK* DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

| LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i><br>DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 |   |
|--|---|
| Hari/Tanggal Konsultasi  | :   |
| Jam Konsultasi   | :   |
| Nama Pemohon Informasi   | :   |
| No. Telepon/HP Pemohon Informasi   | :   |
| Alamat   | :   |
| Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi                     | :   |
| Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>   | :   |
| Tertanda Pemohon Konsultasi,<br><br>(Nama Pemohon Konsultasi)                | Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> ,<br><br>(Nama Petugas <i>Helpdesk</i> ) |

B. FORMAT TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL



KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah dikembalikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....

Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN *) |                         | JUMLAH DOKUMEN ( <i>lembar</i> ) | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 6. | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL  | STATUS DOKUMEN *) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|     |   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | Formulir 7 Surat<br>Pernyataan Tanggung<br>Jawab Atas Laporan Awal<br>Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat<br>Pernyataan penyumbang<br>Partai Politik                     | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran                              | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran                          | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 15. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
2. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format (PDF)* melalui Sikadeka.
3. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

C. FORMAT TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*)

TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah dikembalikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... Tahun 2024 melalui Sikadeka-dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

dengan rincian sebagai berikut:

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL  | STATUS DOKUMEN **) |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|    |   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye                           | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                                    | STATUS DOKUMEN **) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|     | Laporan Awal Dana Kampanye  |                    |                            |                               |            |
| 6.  | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik                   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta lampiran   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran                            | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran                           | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 15. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.

2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format (PDF)* melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

D. FORMAT TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TANDA PENGEMBALIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah dikembalikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi ..... \*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Peserta Pemilu : .....

Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....

Waktu submit Peserta Pemilu : .....

dengan rincian sebagai berikut:

| NO | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL   | STATUS DOKUMEN **) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|    |  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 6. | Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                   | STATUS DOKUMEN **) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|     |  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | LPSDK Perseorangan   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran                         | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening                     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung                     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi                              | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)                       | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

....., .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format (PDF)* melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

E. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN*)  |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 6. | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                                   | STATUS DOKUMEN*)  |                         | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 7.  | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik                  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta lampiran  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran                           | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran                          | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon                         | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 15. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

- \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
- Dokumen pada angka 1 s.d 18 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
- Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
- Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

F. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ...)\*\*

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) ...\*\*) TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... \*\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka-dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL  | STATUS DOKUMEN (***) |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|    |   | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye                           | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL   | STATUS DOKUMEN<br>***) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|     | Laporan Awal Dana<br>Kampanye  |                        |                            |                               |            |
| 6.  | Formulir 6 Laporan Awal<br>Dana Kampanye<br>Pencatatan Penerimaan<br>dan Pengeluaran | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | Formulir 7 Surat<br>Pernyataan Tanggung<br>Jawab Atas Laporan Awal<br>Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat<br>Pernyataan penyumbang<br>Partai Politik                      | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran                               | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran                           | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 15. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi  | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:  
Nomor telepon:

Jabatan:  
Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisi dengan nama wilayah
3. \*\*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) *file* dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
6. Partai Politik menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

G. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi .....

\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPD : .....

Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....

Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN **) |                            | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                         |            |
| 6. | Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                   | STATUS DOKUMEN **) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 7.  | LPSDK Perseorangan   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran                         | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening                     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung                     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi                              | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)                       | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

- \*) Diisi dengan nama provinsi.
- \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
- Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
- Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
- Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

H. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN*)  |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                                    | STATUS DOKUMEN*)  |                         | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 6.  | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 7.  | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik                   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta lampiran   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran                            | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran                           | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon                          | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 15. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

- \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
- Dokumen pada angka 1 s.d 18 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.

3. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).  
Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

I. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI / KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA\*) ...)\*\*

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) ...\*\*) TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... \*\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka-dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN (***) |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan  | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada    | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                                    | STATUS DOKUMEN<br>***) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 6.  | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik                   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan  | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta lampiran   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran                            | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran                           | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 15. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   | Ada/<br>Tidak Ada      | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisi dengan nama wilayah
3. \*\*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
4. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) *file* dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).  
Partai Politik menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

J. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD Perbaikan Provinsi ..... \*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPD : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN **) |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|    |  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 1. | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 6. | Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                   | STATUS DOKUMEN **) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|     |  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | LPSDK Perseorangan   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran                         | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening                     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung                     | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi                              | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)                       | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

- \*) Diisi dengan nama provinsi.
- \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
- Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
- Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

K. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE

|  |  |  |
|--|--|--|
|   | KOMISI PEMILIHAN UMUM  |  |
| <p><b>TANDA TERIMA ELEKTRONIK</b></p> <p><b>LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)</b></p>  |  |  |
| <p>LAMBANG<br/>PESERTA<br/>PEMILU</p>  | <p>Nama Peserta Pemilu : [...]</p> <p>Jenis Penyumbang : Perseorangan / Kelompok / Badan Usaha NonPemerintah**)</p> <p>Nomor Pengiriman : {generate sistem}</p> <p>Tanggal Pengiriman : {pada saat diklik}</p> |  |
| <p>Tanggal Terima : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]</p> <p>Nomor Tanda Terima Elektronik : [.....]</p>   |  | <br><p>XXXXXXXX</p> |
| <p>Terimakasih telah menyampaikan dokumen LPSDK sebagaimana Ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum</p> |  |  |

Keterangan:

\*\*) Pilih salah satu

Nomor Pengiriman

{LPSDK-PWP-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{LPSDK-PARPOL-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{LPSDK-DPD-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

Tanda terima elektronik

{KPU-LPSDK-PWP-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{KPU-LPSDK-PARPOL-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

{KPU-LPSDK-DPD-NomorUrutCalon-JenisPenyumbang-No\_urut\_penerimaan}

L. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN *) |                         | JUMLAH DOKUMEN ( <i>lembar</i> ) | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                                  |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL   | STATUS DOKUMEN *) |                            | JUMLAH<br>DOKUMEN<br>(lembar) | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
|     | Pengeluaran Dana<br>Kampanye   |                   |                            |                               |            |
| 6.  | Formulir 6 Laporan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye Pencatatan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 7.  | Formulir 7 Asersi ats<br>Laporan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye                                  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 8.  | Formulir Model-Surat<br>Pernyataan penyumbang<br>Partai Politik  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 9.  | LPSDK Perseorangan   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 11. | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 12. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 13. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 14. | Surat Pernyataan dari<br>Bank Umum yang<br>menyatakan bahwa<br>rekening Pasangan Calon<br>telah ditutup          | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 15. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 16. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi  | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |
| 17. | Bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)   | Ada/<br>Tidak Ada | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                               |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
2. Dokumen pada angka 1 s.d 18 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
3. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
4. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

M. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)



TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD  
KABUPATEN/KOTA\*) ... TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) ..... \*\*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai Politik Peserta Pemilu : .....

Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....

Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL                              | STATUS DOKUMEN ***) |                            | JUMLAH<br>DOKUME<br>N<br>(lembar) | KETERANGA<br>N |
|----|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
|    |   | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 1. | Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye           | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye                     | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL  | STATUS DOKUMEN ***) |                            | JUMLAH<br>DOKUME<br>N<br>(lembar) | KETERANGA<br>N |
|-----|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 5.  | Formulir 5 Laporan<br>Aktivitas Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye Sebelum<br>Periode Pembukuan<br>Laporan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 6.  | Formulir 6 Laporan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye Pencatatan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 7.  | Formulir 7 Asersi ats<br>Laporan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 8.  | Formulir Model-Surat<br>Pernyataan penyumbang<br>Partai Politik   | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 9.  | LPSDK Perseorangan  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta<br>lampiran  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 11. | LPSDK Badan Usaha<br>Nonpemerintah beserta<br>lampiran  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 12. | Buku Rekening Khusus<br>Dana<br>Kampanye/Rekening<br>Koran  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 13. | Surat Pernyataan<br>Pengelola Rekening  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 14. | Surat Pernyataan dari<br>Bank Umum yang<br>menyatakan bahwa<br>rekening Partai Politik<br>telah ditutup   | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 15. | Surat Penunjukan<br>Petugas Penghubung<br>Partai Politik  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |

| NO  | JENIS DOKUMEN<br>DALAM BENTUK<br>DIGITAL | STATUS DOKUMEN ***) |                            | JUMLAH<br>DOKUME<br>N<br>(lembar) | KETERANGA<br>N |
|-----|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|
|     |  | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 16. | Bukti<br>Pengeluaran/Kwitansi            | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |
| 17. | Bukti Tagihan/Utang<br>(apabila ada)     | Ada/<br>Tidak Ada   | Sesuai/<br>Tidak<br>Sesuai |                                   |                |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Nomor telepon:

Jabatan:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Diisi dengan nama wilayah
3. \*\*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen
4. Dokumen pada angka 1 s.d 19 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
6. Partai Politik menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

N. FORMAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD



TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi ..... \*) Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPD : .....  
 Hari dan tanggal submit Peserta Pemilu : .....  
 Waktu submit Peserta Pemilu : .....

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL   | STATUS DOKUMEN **) |                         | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|    |  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 1. | Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 2. | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 3. | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 4. | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |
| 5. | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan | Ada/<br>Tidak Ada  | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |                         |            |

| NO  | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL  | STATUS DOKUMEN **) |                      | JUMLAH DOKUMEN (lembar) | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|----------------------|-------------------------|------------|
|     |   | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
|     | Pengeluaran Dana Kampanye   |                    |                      |                         |            |
| 6.  | Formulir 6 Asersi ats Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye                | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 7.  | LPSDK Perseorangan  | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 8.  | LPSDK Kelompok beserta lampiran   | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 9.  | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran                                      | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 10. | Buku Rekening Khusus Dana Kampanye  | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 11. | Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye  | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 12. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 13. | Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 14. | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik                                    | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 15. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |
| 16. | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   | Ada/ Tidak Ada     | Sesuai/ Tidak Sesuai |                         |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:  
Nomor telepon:

Jabatan:  
Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu
2. \*\*) Diisikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).
5. Calon Anggota DPD menerima Tanda Terima melalui Sikadeka.

O. FORMAT TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM



KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI \*)

TANDA TERIMA HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Sikadeka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik Peserta Pemilu/Calon Anggota DPD \*).....

Hasil Audit : Patuh / Tidak Patuh \*)

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

dengan rincian sebagai berikut:

| NO | JENIS DOKUMEN DALAM BENTUK DIGITAL | JUMLAH DOKUMEN<br>( <i>lembar</i> ) | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1. | Laporan Asurans Independen         |                                     |            |
| 2. | Rangkuman Kertas Kerja Audit       |                                     |            |

Jakarta, .....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan:

1. \*) Pilih salah satu.
2. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui Sikadeka.
3. Dokumen pada angka 16 di upload masing-masing melalui Sikadeka.
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU melalui Sikadeka yang ditandatangani secara elektronik (menggunakan *barcode*).

P. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

MODEL BA.HASIL.PENCERMATAN.LADK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan Lengkap/Belum Lengkap\*) dan Sesuai/Tidak Sesuai\*), sehingga diberikan Tanda Terima/Tanda Pengembalian\*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024

| I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE |                |       |
|--|----------------|-------|
| NAMA PESERTA PEMILU                      | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|  |                |       |

| II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE |   |                         |           |        |              |            |
|--|---|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**)    |   |                         |           |        |              |            |
| NO.  | PENCERMATAN   | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|  |   | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani                                   |   |                         |           |        |              |            |
| 1.   | Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Nasional, dan Bendahara Tim Kampanye Nasional.                      |                         |           |        |              |            |
| 2.   | Laporan Awal Dana Kampanye Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. |                         |           |        |              |            |

| Kelengkapan dan Kesesuaian |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.                         | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 2.                         | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |  |  |  |  |  |
| 3.                         | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 4.                         | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 5.                         | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |  |  |  |  |  |
| 6.                         | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  |  |  |  |  |  |
| 7.                         | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 8.                         | Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  |  |  |  |  |  |
| 9.                         | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan  |  |  |  |  |  |
| 10.                        | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 11.                        | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 12.                        | Buku Rekening Khusus Dana Kampanye/Rekening Koran  |  |  |  |  |  |
| 13.                        | Surat Pernyataan Pengelola Rekening  |  |  |  |  |  |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 14.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon  |  |  |  |  |  |
| 15.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 16.               | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 2.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4.                | catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.  |  |  |  |  |  |
| 5.                | nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon.   |  |  |  |  |  |
| 6.                | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |

**II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*\*)

| NO.                        | PENCERMATAN  | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
|                            |  | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani             |  |                         |           |        |              |            |
| 1.                         | Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.                          |                         |           |        |              |            |
| 2.                         | Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).                      |                         |           |        |              |            |
| Kelengkapan dan Kesesuaian |  |                         |           |        |              |            |
| 1.                         | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 2.                         | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |                         |           |        |              |            |
| 3.                         | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 4.                         | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 5.                         | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |                         |           |        |              |            |
| 6.                         | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  |                         |           |        |              |            |
| 7.                         | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 8.                | LPSDK Perseorangan  |  |  |  |  |  |
| 9.                | LPSDK Kelompok beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 10.               | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 11.               | Buku RKDK   |  |  |  |  |  |
| 12.               | Rekening Koran RKDK   |  |  |  |  |  |
| 13.               | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   |  |  |  |  |  |
| 14.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   |  |  |  |  |  |
| 15.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 16.               | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 2.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4.                | catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.   |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 5. | nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu. |  |  |  |  |  |
| 6. | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.   |  |  |  |  |  |

II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Calon Anggota DPD\*\*\*\*)

| NO.                        | PENCERMATAN  | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
|                            |  | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani             |  |                         |           |        |              |            |
| 1.                         | Laporan Awal Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan. |                         |           |        |              |            |
| Kelengkapan dan Kesesuaian |  |                         |           |        |              |            |
| 1.                         | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 2.                         | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                           |                         |           |        |              |            |
| 3.                         | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye          |                         |           |        |              |            |
| 4.                         | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye                              |                         |           |        |              |            |

|                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 5.                | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |  |  |  |  |  |
| 6.                | Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 7.                | LPSDK Perseorangan   |  |  |  |  |  |
| 8.                | LPSDK Kelompok beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 9.                | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 10.               | Buku RKDK  |  |  |  |  |  |
| 11.               | Rekening Koran RKDK  |  |  |  |  |  |
| 12.               | Surat Pernyataan Pengelola Rekening  |  |  |  |  |  |
| 13.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung  |  |  |  |  |  |
| 14.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi   |  |  |  |  |  |
| 15.               | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)  |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |  |  |  |  |  |  |
| 16.               | RKDK.  |  |  |  |  |  |
| 17.               | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.  |  |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| 18. | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 19. | catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 20. | nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD.  |  |  |  |  |  |
| 21. | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. \*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik.
4. \*\*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. \*\*\*\*\*) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

Q. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

MODEL BA.HASIL.PENCERMATAN.LADK PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan rincian hasil pencermatan yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan diterima, sehingga diberikan Tanda Terima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN**  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024

| I. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN |                |       |
|--|----------------|-------|
| NAMA PESERTA PEMILU                                | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|  |                |       |

| II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN |   |                         |           |        |              |            |
|--|---|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**)              |   |                         |           |        |              |            |
| NO.  | PENCERMATAN   | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|  |   | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani   |   |                         |           |        |              |            |
| 1.   | Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Nasional, dan Bendahara Tim Kampanye Nasional.                      |                         |           |        |              |            |
| 2.   | Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. |                         |           |        |              |            |
| Kelengkapan dan Kesesuaian                                 |   |                         |           |        |              |            |
| 1.   | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan   |                         |           |        |              |            |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2.  | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |  |  |  |  |  |
| 3.  | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |  |  |  |  |  |
| 6.  | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan  |  |  |  |  |  |
| 10. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 11. | Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 12. | Buku RKDK  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rekening Koran RKDK  |  |  |  |  |  |
| 14. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening  |  |  |  |  |  |
| 15. | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon   |  |  |  |  |  |
| 16. | Bukti Pengeluaran/Kwitansi   |  |  |  |  |  |
| 17. | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)  |  |  |  |  |  |

| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 7.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 8.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 9.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 10.               | catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.  |  |  |  |  |  |
| 11.               | nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon.   |  |  |  |  |  |
| 12.               | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |

**II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN  
Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*\*)**

| NO.            | PENCERMATAN | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
|                |             | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani |             |                         |           |        |              |            |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 3.                         | Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.                |  |  |  |  |  |
| 4.                         | Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).            |  |  |  |  |  |
| Kelengkapan dan Kesesuaian |  |  |  |  |  |  |
| 1.                         | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan  |  |  |  |  |  |
| 2.                         | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |  |  |  |  |  |
| 3.                         | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 4.                         | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 5.                         | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |  |  |  |  |  |
| 6.                         | Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  |  |  |  |  |  |
| 7.                         | Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 8.                         | LPSDK Perseorangan   |  |  |  |  |  |
| 9.                         | LPSDK Kelompok beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 10.                        | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 11.                        | Buku RKDK  |  |  |  |  |  |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 12.               | Rekening Koran RKDK   |  |  |  |  |  |
| 13.               | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   |  |  |  |  |  |
| 14.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   |  |  |  |  |  |
| 15.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 16.               | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 2.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4.                | catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 5.                | nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.  |  |  |  |  |  |
| 6.                | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |

| II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN<br>Calon Anggota DPD****) |  |                         |           |        |              |            |
|--|--|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| NO.  | PENCERMATAN  | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|  |  | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani   |  |                         |           |        |              |            |
| 2.   | Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.                                   |                         |           |        |              |            |
| Kelengkapan dan Kesesuaian   |  |                         |           |        |              |            |
| 1.   | Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan  |                         |           |        |              |            |
| 2.   | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |                         |           |        |              |            |
| 3.   | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 4.   | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 5.   | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye |                         |           |        |              |            |
| 6.   | Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 7.   | LPSDK Perseorangan   |                         |           |        |              |            |
| 8.   | LPSDK Kelompok beserta lampiran  |                         |           |        |              |            |
| 9.   | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran   |                         |           |        |              |            |
| 10.  | Buku RKDK  |                         |           |        |              |            |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 11.               | Rekening Koran RKDK   |  |  |  |  |  |
| 12.               | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   |  |  |  |  |  |
| 13.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   |  |  |  |  |  |
| 14.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 15.               | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 2.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4.                | catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 5.                | nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD.  |  |  |  |  |  |
| 6.                | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. \*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Partai Politik.
4. \*\*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Calon Anggota DPD.
5. \*\*\*\*\*) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

R. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

MODEL BA.HASIL.PENCERMATAN.LPPDK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENCERMATAN ATAS PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU/KPU Melalui KPU Provinsi\*) telah menerima LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan dokumen dan cakupan informasi, serta kesesuaian format LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU/KPU melalui KPU Provinsi\*) dengan rincian hasil pencermatan KAP yang dituangkan dalam formulir Hasil Pencermatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dinyatakan diterima dan diberikan Tanda Terima oleh KAP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024

| I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE |                |       |
|--|----------------|-------|
| NAMA PESERTA PEMILU  | HARI & TANGGAL | WAKTU |
|  |                |       |

| II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE<br>Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**) |   |                         |           |        |              |            |
|---|---|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| NO.   | PENCERMATAN   | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|   |   | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani  |   |                         |           |        |              |            |
| 1.  | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Nasional, dan Bendahara Tim Kampanye Nasional.                      |                         |           |        |              |            |
| 2.  | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. |                         |           |        |              |            |
| Kelengkapan dan Kesesuaian  |   |                         |           |        |              |            |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1.  | Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |  |  |  |  |  |
| 3.  | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye |  |  |  |  |  |
| 6.  | Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  |  |  |  |  |  |
| 9.  | LPSDK Perseorangan   |  |  |  |  |  |
| 10. | LPSDK Kelompok beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 11. | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 12. | Buku RKDK  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rekening Koran RKDK  |  |  |  |  |  |
| 14. | Surat Pernyataan Pengelola Rekening  |  |  |  |  |  |
| 15. | Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon telah ditutup  |  |  |  |  |  |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 16.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   |  |  |  |  |  |
| 17.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 18.               | Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Lampiran          |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | Dokumen LADK  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Dokumen LPSDK   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 2.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4.                | catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK.  |  |  |  |  |  |
| 5.                | nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon.   |  |  |  |  |  |
| 6.                | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |
| 7.                | saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.  |  |  |  |  |  |

|    |                                    |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8. | Asersi atas Laporan Dana Kampanye. |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|

| II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE<br>Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota***) |   |                         |           |        |              |            |
|---|---|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| NO.   | PENCERMATAN   | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|   |   | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani  |   |                         |           |        |              |            |
| 1.  | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu.     |                         |           |        |              |            |
| 2.  | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*). |                         |           |        |              |            |
| Kelengkapan dan Kesesuaian  |   |                         |           |        |              |            |
| 1.  | Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye   |                         |           |        |              |            |
| 2.  | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  |                         |           |        |              |            |
| 3.  | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye   |                         |           |        |              |            |
| 4.  | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye   |                         |           |        |              |            |
| 5.  | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode                                       |                         |           |        |              |            |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
|                   | Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 6.                | Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran |  |  |  |  |  |
| 7.                | Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye                           |  |  |  |  |  |
| 8.                | LPSDK Perseorangan  |  |  |  |  |  |
| 9.                | LPSDK Kelompok beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 10.               | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 11.               | Buku RKDK   |  |  |  |  |  |
| 12.               | Rekening Koran RKDK   |  |  |  |  |  |
| 13.               | Surat Pernyataan Pengelola Rekening   |  |  |  |  |  |
| 14.               | Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup       |  |  |  |  |  |
| 15.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik  |  |  |  |  |  |
| 16.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 17.               | Bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Lampiran          |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | Dokumen LADK  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Dokumen LPSDK   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 2. | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3. | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4. | catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 5. | nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.  |  |  |  |  |  |
| 6. | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |
| 7. | saldo akhir pada saat penutupan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 8. | Asersi atas Laporan Dana Kampanye.  |  |  |  |  |  |

| II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE<br>Calon Anggota DPD****) |             |                         |           |        |              |            |
|--|-------------|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| NO.  | PENCERMATAN | HASIL PENCERMATAN*****) |           |        |              | KETERANGAN |
|  |             | ADA                     | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |            |
| Ditandatangani   |             |                         |           |        |              |            |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.                         | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.   |  |  |  |  |  |
| Kelengkapan dan Kesesuaian |  |  |  |  |  |  |
| 1.                         | Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 2.                         | Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye   |  |  |  |  |  |
| 3.                         | Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 4.                         | Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 5.                         | Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye |  |  |  |  |  |
| 6.                         | Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye  |  |  |  |  |  |
| 7.                         | LPSDK Perseorangan   |  |  |  |  |  |
| 8.                         | LPSDK Kelompok beserta lampiran  |  |  |  |  |  |
| 9.                         | LPSDK Badan Usaha Nonpemerintah beserta lampiran   |  |  |  |  |  |
| 10.                        | Buku RKDK  |  |  |  |  |  |
| 11.                        | Rekening Koran RKDK  |  |  |  |  |  |
| 12.                        | Surat Pernyataan Pengelola Rekening  |  |  |  |  |  |
| 13.                        | Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik telah ditutup  |  |  |  |  |  |

|                   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| 14.               | Surat Penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik  |  |  |  |  |  |
| 15.               | Bukti Pengeluaran/Kwitansi  |  |  |  |  |  |
| 16.               | bukti Tagihan/Utang (apabila ada)   |  |  |  |  |  |
| Lampiran          |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | Dokumen LADK  |  |  |  |  |  |
| 2.                | Dokumen LPSDK   |  |  |  |  |  |
| Cakupan Informasi |   |  |  |  |  |  |
| 1.                | RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 2.                | Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.   |  |  |  |  |  |
| 3.                | saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan. |  |  |  |  |  |
| 4.                | catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 5.                | nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD.  |  |  |  |  |  |
| 6.                | bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.  |  |  |  |  |  |
| 7.                | saldo akhir pada saat penutupan RKDK.   |  |  |  |  |  |
| 8.                | Asersi atas Laporan Dana Kampanye.  |  |  |  |  |  |

Pemeriksa,

ttd.

(Nama Pemeriksa)

Keterangan :

1. \*) Pilih salah satu.
2. \*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
3. \*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
4. \*\*\*\*) Khusus untuk hasil pencermatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
5. \*\*\*\*\*) Beri tanda (√) pada kolom sesuai hasil pemeriksaan.

S. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK;
2. menetapkan status penerimaan LADK; dan
3. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM

| NO.  | PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD*) | PENYAMPAIAN LADK**) |                    | WAKTU PENYAMPAIAN***) | STATUS PENYAMPAIAN****) |
|------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|      |   | MENYAMPAIKAN        | TIDAK MENYAMPAIKAN |                       |                         |
| 1.   |   |                     |                    |                       |                         |
| Dst. |   |                     |                    |                       |                         |

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

| NO | NAMA  | JABATAN   | TANDA TANGAN |
|----|-------|-----------|--------------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | .....        |
| 2. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 3. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 4. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 5. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 6. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 7. | ..... | (Anggota) | .....        |

Keterangan:

- \*) Sesuai dengan LADK yang diterima dari Peserta Pemilu.
- \*\*\*) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK.
- \*\*\*\*) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LADK.
- \*\*\*\*\*) diisi status penyampaian yaitu diterima atau dikembalikan.

T. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK PERBAIKAN

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum telah menerima LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK Perbaikan;
2. menetapkan status penerimaan LADK Perbaikan; dan
3. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Perbaikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....

Keterangan:

\*) Pilih salah satu.

Lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK PERBAIKAN



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

| NO.  | PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD*) | PENYAMPAIAN LADK PERBAIKAN**) |                    | WAKTU PENYAMPAIAN***) |
|------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
|      |   | MENYAMPAIKAN                  | TIDAK MENYAMPAIKAN |                       |
| 1.   |   |                               |                    |                       |
| Dst. |   |                               |                    |                       |

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

| NO | NAMA  | JABATAN   | TANDA TANGAN |
|----|-------|-----------|--------------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | .....        |
| 2. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 3. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 4. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 5. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 6. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 7. | ..... | (Anggota) | .....        |

Keterangan:

- \*) Sesuaikan dengan LADK Perbaikan yang diterima dari Peserta Pemilu.
- \*\*) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LADK Perbaikan.
- \*\*\*) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LADK Perbaikan.

U. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM .....\*

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun .... , Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU/KPU Melalui KPU Provinsi\*) telah menerima LPPDK telah menerima LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan rekapitulasi hasil penerimaan LADK.

Dalam penerimaan LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024, KAP yang ditunjuk oleh KPU/KPU Melalui KPU Provinsi\*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK; dan
2. memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |
| 6. | Anggota | ..... |
| 7. | Anggota | ..... |

Keterangan:

\*) Pilih salah satu



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM

| NO.  | PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD*) | PENYAMPAIAN LPPDK**) |                    | WAKTU PENYAMPAIAN***) | STATUS PENYAMPAIAN****) |
|------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|      |   | MENYAMPAIKAN         | TIDAK MENYAMPAIKAN |                       |                         |
| 1.   |   |                      |                    |                       |                         |
| Dst. |   |                      |                    |                       |                         |

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN...../KOTA .....

| NO | NAMA  | JABATAN   | TANDA TANGAN |
|----|-------|-----------|--------------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | .....        |
| 2. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 3. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 4. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 5. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 6. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 7. | ..... | (Anggota) | .....        |

Keterangan:

- \*) Sesuaikan dengan LPPDK Perbaikan yang diterima dari Peserta Pemilu.
- \*\*\*) diberikan tanda centang (✓) pada kolom menyampaikan/tidak menyampaikan sesuai dengan hasil penerimaan LPPDK.
- \*\*\*\*) diisi tanggal dan waktu (Pukul .... WIB/WITA/WIT) penyampaian LPPDK.
- \*\*\*\*\*) diisi keterangan.

V. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh ... , Komisi Pemilihan Umum telah menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen hasil audit dan cakupan informasi.

Adapun hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KPU Provinsi/Kabupaten Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Partai Politik/Calon Anggota DPD\*) Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....
6. Anggota .....
7. Anggota .....



PENERIMAAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO.  | NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK | PASANGAN CALON/PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPD *) | HASIL AUDIT | DANA KAMPANYE |             |       | KETERANGAN |
|------|----------------------------|--|-------------|---------------|-------------|-------|------------|
|      |                            |  |             | PENERIMAAN    | PENGELUARAN | SALDO |            |
| 1.   |                            |  |             |               |             |       |            |
| Dst. |                            |  |             |               |             |       |            |

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Jam]:[Menit]:[detik]

....., .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..../KOTA .....

| NO | NAMA  | JABATAN   | TANDA TANGAN |
|----|-------|-----------|--------------|
| 1. | ..... | (Ketua)   | .....        |
| 2. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 3. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 4. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 5. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 6. | ..... | (Anggota) | .....        |
| 7. | ..... | (Anggota) | .....        |

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

W. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Tahun 2024 di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*)....., disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

| NO   | NAMA<br>PESERTA<br>PEMILU | WAKTU<br>PENYAMPAIAN | SALDO<br>AWAL<br>RKDK | DANA KAMPANYE |             |       | KET |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------|-----|
|      |                           |                      |                       | PENERIMAAN    | PENGELUARAN | SALDO |     |
| 1.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| 2.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| Dst. |                           |                      |                       |               |             |       |     |

Berdasarkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ttd

(NAMA)

Keterangan

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Nama Peserta Pemilu 1 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye

2. Nama Peserta Pemilu 2 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye

3. dst...

X. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Tahun 2024 di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*)....., disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut:

| NO   | NAMA<br>PESERTA<br>PEMILU | WAKTU<br>PENYAMPAIAN | SALDO<br>AWAL<br>RKDK | DANA KAMPANYE |             |       | KET |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------|-----|
|      |                           |                      |                       | PENERIMAAN    | PENGELUARAN | SALDO |     |
| 1.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| 2.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| Dst. |                           |                      |                       |               |             |       |     |

Berdasarkan hasil penerimaan LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LADK Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ttd

(NAMA)

Keterangan

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Nama Peserta Pemilu 1 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye  
Perbaikan

2. Nama Peserta Pemilu 2 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Awal Dana Kampanye  
Perbaikan

3. dst...

Y. PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP NASKAH  
DINAS

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LPPDK Tahun 2024 di KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*)....., disampaikan hasil penerimaan LPPDK sebagai berikut:

| NO   | NAMA<br>PESERTA<br>PEMILU | WAKTU<br>PENYAMPAIAN | SALDO<br>AWAL<br>RKDK | DANA KAMPANYE |             |       | KET |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------|-----|
|      |                           |                      |                       | PENERIMAAN    | PENGELUARAN | SALDO |     |
| 1.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| 2.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| 3.   |                           |                      |                       |               |             |       |     |
| Dst. |                           |                      |                       |               |             |       |     |

Berdasarkan hasil penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan LPPDK Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM /  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ttd

(NAMA)

Keterangan:

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

1. Nama Peserta Pemilu 1 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Penerimaan dan Pengeluaran  
Dana Kampanye

2. Nama Peserta Pemilu 2 ...

*Scan* Formulir 1 Laporan  
Penerimaan dan Pengeluaran  
Dana Kampanye

3. dst...

Z. PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

[KOP PESERTA PEMILU]

PERSETUJUAN AKSES LAPORAN DANA KAMPANYE KEPADA BAWASLU

Berdasarkan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peserta Pemilu :  
Jabatan :

Dengan ini memberikan persetujuan bahwa:

A. Bawaslu dapat memperoleh informasi sebagai berikut:

- 1. Data Peserta Pemilu.
- 2. Informasi data penyumbang Dana Kampanye berupa:
  - a. Nomor Induk Kependudukan;
  - b. Alamat;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. Nomor telepon.
- 3. Rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu beserta bukti pendukung; dan
- 4. Nomor RKDK dan Nama Bank RKDK Peserta Pemilu.


B. Informasi yang dapat diperoleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Calon Presiden/Ketua Umum atau Calon Wakil Presiden/Sekretaris Jenderal  
Sebutan Lain\*)/Calon Anggota DPD, atau

.....



Sebutan Lain\*),  
.....

(tanda tangan dan nama lengkap)

(tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

1. Informasi informasi yang dietujui diberikan tanda centang (✓) pada  
\*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Election Commission (KPU). The stamp contains the text 'SEKRETARIAT JENDERAL' at the top, 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' in the center, and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. The signature appears to be 'Andi Krisna'.

Andi Krisna